

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERDAGANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Landasan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha,

baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Hal ini penting mengingat di masa lalu, perdagangan menjadi salah satu pintu masuk terhadap kolonisasi wilayah perdagangan nusantara, yang ditandai dengan masuknya Portugis pada akhir abad ke-16, dan kemudian diikuti dengan armada dagang Belanda, Inggris, Denmark, dan Perancis. Titik tolak kuatnya kepentingan dagang yang masuk ke wilayah politik, hingga penguasaan teritorial perdagangan nusantara, ditandai dengan pembentukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang merupakan perusahaan multinasional pertama di muka bumi yang secara hegemonik menjalankan kekuasaan negara selama hampir 200 tahun lamanya (Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011).

Hadirnya kekuatan dagang Eropa, khususnya Belanda, semakin menegaskan begitu besar potensi perdagangan nusantara pada waktu itu. Catatan sejarah perdagangan Indonesia membuktikan hal tersebut. Sejak awal abad ke-15, perekonomian nusantara telah menjadi bagian integral dari dinamika perekonomian dunia. Dalam pandangan Anthony Reid, selama periode 1400-1650, atau yang disebut sebagai "the age of commerce", telah terjadi perdagangan komoditas jarak jauh dengan produk unggulan lada, cengkeh, dan pala. Demikian halnya perdagangan antar pulau di kawasan nusantara. Terjadi saling silang perekonomian pada masa itu dimana beras dan garam berasal dari Jawa. rempah-rempah dari Maluku. Lada diperdagangkan di Aceh, Jambi, dan Palembang. Demikian halnya tembakau, gambir, dan kopi diperoleh dari kawasan nusantara lainnya. Keseluruhan

komoditas nusantara ini kemudian diperjualbelikan dengan produk dari pedagang Cina, Arab, dan Eropa, khususnya berkaitan dengan produk porselin, sutra, logam berharga dll.

Kekuatan dagang utama Belanda, VOC, diberi hak istimewa untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Guna melakukan kontrol atas perdagangan komoditas strategis di atas, maka melalui pengerahan kekuatan militer dan campur tangan dalam setiap konflik yang terjadi di internal kerajaan-kerajaan nusantara yang sangat feodalistik, akhirnya Belanda dapat membangun sistem perdagangan monopolistik. Sistem ini yang disatu sisi ditandai oleh hegemoni kekuatan dagang Eropa, disisi lain terjadi eksploitasi perekonomian melalui sistem tanam paksa, hingga pada akhirnya, wilayah perdagangan yang paling strategis di kawasan Asia Tenggara tersebut dikuasai oleh Belanda hingga ratusan tahun lamanya. Sejarah pun akhirnya mencatat bagaimana pergeseran kekuasaan politik di Belanda menuju pada suatu bangunan ekonomi liberal, yang kemudian diikuti oleh arus investasi yang memperbesar kapitalisasi perdagangan dengan produk perkebunan seperti teh, gula, bahkan produk pertambangan.

Perspektif kesejarahan ini penting disampaikan untuk melihat bahwa perdagangan selalu berkaitan dengan persaingan, penguasaan atas suatu produk barang dan/atau jasa, sistem distribusi, dan juga kepentingan asing yang memiliki tujuan ekonomi dan politik. Sebagai suatu negara yang dilahirkan dengan spirit "kemerdekaan sebagai hak segala bangsa", dimana penjajahan di atas dunia ---termasuk penjajahan di ranah ekonomi--- harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka seluruh konsepsi perekonomian nasional pada umumnya, dan sistem perdagangan nasional Indonesia pada khususnya, harus dirancang agar sesuai dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif politik dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting untuk meletakkan seluruh konsepsi pengaturan perdagangan Indonesia agar berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia.

Landasan filosofis ini sangatlah penting agar seluruh ketentuan menimbang, dan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Perdagangan ini, menempatkan

perdagangan bukan hanya sebagai salah satu aktivitas dalam perekonomian, namun perdagangan sebagai aspek strategis yang menentukan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

## **2. Landasan Yuridis**

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, praktis tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Perhatian yang begitu besar terhadap sektor perdagangan diberikan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1996/1997. Krisis yang kemudian menciptakan krisis ekonomi dan politik, akhirnya melahirkan TAP MPR No XVI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan perekonomian Pemerintah.

Produk hukum setara undang-undang di bidang perdagangan masih mengacu pada hukum Kolonial Belanda BRO 1934 yang notabene lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Kegiatan perdagangan luar negeri baru diatur sebatas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri. **Terdapatnya sejumlah undang-undang yang sudah lebih dulu mengatur kegiatan perdagangan** seperti Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Kepabeanan, dll menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan suatu Undang-Undang tentang Perdagangan. Undang-undang ini harus secara cermat menghindari terjadinya benturan dengan undang-undang lain sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perdagangan, namun hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan perdagangan, cukup banyak tersedia, yang harus dilakukan sinkronisasi di dalam pembahasan Undang-Undang tentang Perdagangan. Agenda harmonisasi dan sinkronisasi berbagai aturan tersebut secara khusus dibahas di Bab III butir c, harmonisasi dengan hukum positif terkait.

### **3. Landasan Sosiologis**

- a. Undang-Undang tentang Perdagangan hendak mengatur kehidupan masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait bidang perdagangan. Secara sosiologis, relasi sosial antar para pelaku kepentingan ini haruslah berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional.
- b. Masyarakat di tingkat internasional, dimana Indonesia berada, memiliki sejumlah norma yang sudah tertuang dalam dokumen pembentukan World Trade Organization (WTO) khususnya sejak Putaran Uruguay hingga Putaran Doha. Selain itu di tingkat regional, terdapat juga norma-norma ASEAN yang sudah dituangkan dalam cita-cita "ASEAN Charter" tahun 2007 yang menjadi dasar pembentukan ASEAN Economic Community" tahun 2015.
- c. Relasi sosial bidang perdagangan baik antar pemangku kepentingan di tingkat domestik maupun antara pemangku kepentingan di tingkat domestik dengan internasional, melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun institusi.
- d. Pemangku kepentingan di kelompok produsen terdiri dari produsen domestik (baik yang memproduksi barang final maupun barang antara) dan produsen internasional (yang menjual produknya ke produsen domestik maupun konsumen domestik). Sedangkan di kelompok konsumen, terdapat konsumen domestik yang bisa membeli komoditas (barang atau jasa) dari produsen domestik maupun dari produsen internasional. Di dalam kelompok ini terdapat juga konsumen internasional yang membeli komoditas dari produsen Indonesia.
- e. Pemangku kepentingan di kelompok eksekutif domestik terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Kelompok eksekutif internasional adalah para Pemerintah di negara-negara mitra dagang Indonesia serta organisasi terkait perdagangan internasional dimana Indonesia menjadi anggota. Terdapat beragam kompleksitas dalam relasi sosial antara para Pemerintah ini. Apalagi

bila relasi sosial tersebut melibatkan kelompok legislatif (domestik) serta lembaga swadaya masyarakat (baik domestik maupun internasional).

- f. Pembuatan Undang-Undang tentang Perdagangan secara sosiologis merupakan bagian dari "social order" atau "tatanan sosial". Definisi "social order" dalam Ensiklopedi Sosiologi adalah "a concept used in sociology, history and other social sciences. It refers to a set of linked social structures, social institutions and social practices which conserve, maintain and enforce 'normal' ways of relating and behaving". Agar tercapai tatanan sosial yang baik, haruslah diperhitungkan dengan seksama bagaimana relasi sosial yang akan terjadi sebagai dampak pengaturan oleh undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang ini menimbulkan sejumlah permasalahan sosial karena dibuat dengan tergesa-gesa sehingga tidak cermat memperhatikan dimensi sosiologis yang ada.
- g. Tidak ada individu yang bisa menghasilkan seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat negara. Setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda-beda sehingga kemampuan menghasilkan komoditi juga berbeda. Negara ---sama halnya dengan individu--- membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya (impor). Bersamaan dengan itu, setiap negara membutuhkan negara lain untuk menjual barang yang surplus di dalam negeri (ekspor).
- h. Kehadiran uang dalam sistem perekonomian juga sangat membantu sehingga saat ini perdagangan antar negara tidak perlu dilakukan dengan metode barter. Hanya terdapat perbedaan, bila mata uang perdagangan antar individu dalam satu negara dapat dilakukan menggunakan mata uang domestik, perdagangan antar negara harus menggunakan mata uang internasional. Perdagangan barang (ekspor dan impor) menghasilkan arus mata uang internasional masuk dan keluar dari sebuah negara. Ia menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pembentukan indikator kekuatan ekonomi sebuah negara dalam sistem perdagangan dunia (cadangan devisa).

- i. Hubungan antar negara, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, dimulai dari perdagangan, investasi dan berujung pada keuangan. Hubungan perdagangan, selain karena faktor alamiah di atas, dianggap lebih mudah dibandingkan dengan hubungan investasi. Investor asing membutuhkan kepercayaan yang lebih tinggi sebelum menanamkan modalnya dan indikator kepercayaan itu adalah perdagangan. Logika ini diperkenalkan pertama kali oleh Jacob Viner pada tahun 1950 dan kemudian diperkuat Bela Balasa tahun 1961.
- j. Performa yang baik oleh sebuah negara dalam perdagangan akan menarik keinginan para investor untuk melakukan investasi. Pada akhirnya investasi dan perdagangan akan mendorong konvergensi ekonomi yang ditandai dengan integrasi keuangan/moneter. Pola investasi dan keuangan terbaru dijelaskan dalam studi Calderon, Chong dan Stein tahun 2002 yang meneliti 147 negara berdasarkan data tahunan periode 1960-1999 dan menemukan adanya integrasi perdagangan di negara industri mendorong menguatnya integrasi keuangan. Studi ini diperkuat oleh Forbes and Chinn pada tahun 2003 yang berjudul *A Decomposition of Global Linkages in Financial Market Over Time* dimana mereka menunjukkan bahwa pergerakan siklus bisnis di Asia memperkuat integrasi keuangan. Lalu pada saat yang sama studi Montiel tahun 2003 juga menemukan spillover effect di sektor keuangan akibat kuatnya hubungan perdagangan dan makro ekonomi antar negara Asia.
- k. Perdagangan merupakan aktifitas alamiah yang sangat luas dan signifikan mendorong masuknya investasi asing dan menguatnya pasar uang domestik. Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang ingin unggul dalam peta persaingan ekonomi dunia, Indonesia harus meletakkan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembentuk kesejahteraan (prosperity). Selain itu terdapat pilar lain yaitu keamanan/ketertiban (security) dan keadilan (equality).
- l. Diperlukan peran Pemerintah dalam menata perdagangan baik luar negeri (ekspor dan impor) maupun dalam negeri (distribusi & perlindungannya). Atas dasar peran Pemerintah ini, maka sesuai TAP MPR No. XVI Tahun 1998, peran Pemerintah sebagaimana dimaksud harus diperjuangkan agar penumpukan aset dan pemusatan

kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan harus ditiadakan.

- m. Intervensi Pemerintah pada perdagangan disusun dengan spirit "menghindari distorsi pasar". Hal ini penting, mengingat Pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu sistem perdagangan yang lebih berkeadilan, khususnya di dalam mencegah distorsi pasar akibat informasi yang bersifat asimetris, atau dominasi perdagangan yang menciptakan persaingan tidak sehat. Intervensi Pemerintah diperlukan mengingat seluruh penyelenggaraan perekonomian nasional, termasuk perdagangan, diabdikan pada cita-cita nasional. Kepentingan nasional inilah yang menjadi legitimasi Pemerintah Indonesia yang berdaulat untuk mengoreksi berbagai regulasi global yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi negara-negara maju.

## **B. Identifikasi Masalah:**

Naskah Akademik ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan yaitu:

1. Sebuah tantangan di dalam menyusun Undang-Undang tentang Perdagangan adalah **cakupan yang sangat luas**. Undang-Undang tentang Perdagangan ---mengingat sebelumnya belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perdagangan--- maka penyusunannya harus komprehensif, dan dijabarkan dari landasan konstitusional, landasan yuridis, dan sosilogis. Selanjutnya asas dan tujuan dijabarkan dalam materi muatan yang mencakup ruang lingkup Undang-Undang tentang Perdagangan; kebijakan perdagangan; kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah daerah; perdagangan dalam negeri; perdagangan perbatasan; perdagangan antar pulau dan perdagangan luar negeri serta kerjasama internasional. Selain ketentuan pokok tersebut, mengingat peran penting Pemerintah di dalam membangun perekonomian nasional, maka hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdagangan harus diatur dengan lebih spesifik sebagai bagian integral dari sistem perdagangan nasional Indonesia.



2. Perdagangan tidak hanya dilihat sebagai pembentukan nilai tambah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) namun dua kategori sekaligus sebagai sektor dan sebagai kebijakan. Sebagai sebuah sektor, perdagangan membawahi perdagangan barang, jasa dan derivasi (berjangka). Sebagai sebuah kebijakan, perdagangan bersifat lintas institusi. Kebijakan yang paling umum ditemukan terkait perdagangan adalah: standarisasi produk, izin usaha dagang, pemasaran dalam arti luas (termasuk promosi) dan pengaturan distribusi baik domestik maupun lintas batas negara. Seringkali kebijakan menyangkut kegiatan perdagangan diatur sendiri-sendiri oleh sektor-sektor lainnya mengingat kegiatan perdagangan itu sendiri merupakan 'alat' dalam menunjang kegiatan di sektor lainnya.
3. Produk hukum setara undang-undang masih mengacu pada hukum Kolonial Belanda BRO 1934 yang notabene lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Kegiatan perdagangan luar negeri baru diatur sebatas Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri. **Terdapatnya sejumlah undang-undang yang sudah lebih dulu mengatur kegiatan perdagangan** seperti Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Kepabeanan, dll menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan suatu Undang-Undang tentang Perdagangan. Undang-undang ini harus secara cermat menghindari terjadinya benturan dengan undang-undang lain sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Khusus dari sisi perdagangan luar negeri, urgensi Undang-Undang tentang Perdagangan harus memperhatikan: a). **Faktor eksternal** seperti perlunya harmonisasi dengan perjanjian multilateral (WTO), regional (ASEAN) hingga bilateral (FTA-Bilateral); b). **Faktor internal** seperti semakin tingginya keinginan pelaku usaha untuk mendapat pelayanan promosi perdagangan di luar negeri, pembinaan ekspor dan tata niaga impor.

Kehadiran Undang-Undang tentang Perdagangan harus bersifat umum karena tata cara akan lebih banyak diterjemahkan oleh Peraturan Pemerintah.

5. Dari sisi perdagangan dalam negeri, tantangan menyusun Undang-Undang tentang Perdagangan adalah menciptakan rambu-rambu yang bersifat mengikat dimana aktivitas perdagangan dalam negeri itu sendiri bersifat dinamis. Pengaturan kegiatan perdagangan dalam negeri yang tidak tepat dapat berpotensi pada munculnya distorsi pasar yang justru dapat mengurangi efektivitas dari pengaturan itu sendiri.
6. Dari sisi persoalan perdagangan yang sering muncul maka Undang-Undang tentang Perdagangan ini juga ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk ekspor Indonesia; memperkuat nilai tambah produk dalam negeri; regulasi perdagangan dalam negeri dan tujuan khusus lainnya seperti memerangi ekspor dan impor ilegal. Bahkan undang-undang ini juga memberikan landasan yang kuat di dalam mengeluarkan kebijakan antidumping.
7. Dari sisi keberpihakan terhadap konsumen dalam negeri, maka undang-undang ini harus memberikan kewenangan kepada Pemerintah di dalam melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok rakyat, khususnya di bidang pangan. Gejolak harga yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau sebagai akibat permainan harga ataupun akibat persaingan yang tidak sehat, harus dicegah melalui pengembangan sistem logistik nasional, mendorong kebijakan fiskal untuk mendukung ketersediaan bahan pokok rakyat dengan harga terjangkau, menetapkan peraturan pajak sebagai insentif penyediaan bahan kebutuhan rakyat dan melakukan operasi pasar dalam hal terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok ataupun gejolak harga, dengan merumuskan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Dari sisi neraca perdagangan Indonesia, maka perdagangan internasional masih sering dihadapkan pada persoalan defisit neraca perdagangan. Artinya lebih banyak dollar Amerika Serikat yang diambil dari cadangan devisa yang ada di Bank Indonesia. Cadangan devisa merupakan indikator daya tahan perekonomian sebuah negara. Cadangan devisa yang semakin besar memungkinkan negara untuk membayar

kewajiban utang luar negeri dan besarnya kemampuan negara untuk mengimpor barang untuk keperluan produksi dan konsumsi. Karena itulah berbagai kebijakan perdagangan harus menempatkan peran Pemerintah di dalam mendorong kebijakan fiskal yang mampu menstimulus neraca perdagangan internasional yang positif. Kebijakan fiskal ini memerlukan dukungan kebijakan moneter, antara lain dengan menjaga nilai tukar rupiah yang kondusif untuk mendorong ekspor. Dengan demikian kebijakan perdagangan selain akan sangat terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter, secara pasti juga terkait dengan kebijakan sektor riil untuk mendorong pengembangan produksi dalam negeri yang berorientasi ekspor. Pencarian pasar luar negeri sebagai contoh, hanya akan efektif jika disertai dengan produk ekspor yang memiliki nilai tambah lebih di pasar ekspor.

9. Perdagangan sebagai suatu kebijakan sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Diperlukan upaya terintegrasi agar seluruh kebijakan sektoral yang berkaitan dengan perdagangan tidak menciptakan mata rantai birokrasi yang menciptakan inefisiensi. Pada dasarnya perdagangan adalah penciptaan nilai tambah, yang tidak hanya memerlukan sarana dan prasarana perdagangan yang efisien, namun juga kebijakan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Dengan demikian koordinasi antar instansi merupakan bagian dari tugas Pemerintah di dalam mengurangi hambatan perdagangan yang berkaitan dengan kelancaran arus barang dan/atau jasa.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

**Tujuan** dibuatnya Naskah Akademik ini adalah memberikan **landasan ilmiah** bagi penyusunan Undang-Undang tentang Perdagangan yang:

1. memiliki cakupan luas, baik sebagai sektor maupun kebijakan.
2. representatif dalam mengatur kegiatan perdagangan, dengan tetap memperhatikan undang-undang terkait perdagangan yang sudah berlaku.
3. memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal dalam perdagangan luar negeri.
4. mampu melihat potensi permasalahan jauh ke depan serta lebih bersifat prinsip-prinsip yang memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan aturan-aturan lain di bawahnya.


- menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, baik lintas sektor maupun implementasi kegiatan perdagangan di tingkat daerah.

**Kegunaan** dibuatnya Naskah Akademik ini adalah:

- Menjadi dokumen resmi yang menjadi syarat pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan.
- Menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan dalam membahas pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan.

#### D. Metode Penelitian

Skema studi dapat dilihat sebagai berikut:



- Analisis Ilmiah Berdasarkan Teori:** Studi ini menggunakan konsep, pendekatan, teori dari kedua pondasi dasar ilmu ekonomi :

2. mikro dan makro. **Studi Literatur.** Studi literatur atau studi pustaka dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep dasar khususnya dari disiplin ilmu ekonomi yang terkait dengan perdagangan baik internasional maupun domestik (perdagangan besar, kecil dan eceran).
3. **Analisis Berdasarkan Hasil Penelitian:** Studi ini juga dilengkapi dengan beberapa kajian penelitian terkait perdagangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian penting untuk mendukung argumen ilmiah yang dibuat berdasarkan teori dan konsep. **Data Sekunder.** Data sekunder sangat diperlukan untuk melakukan analisis hasil uji metodologi kuantitatif dan analisis komparatif. Data sekunder dapat berbentuk masukan tertulis dari internal Kementerian Perdagangan maupun eksternal dari undang-undang milik negara lain yang sudah ada. Data sekunder juga mencakup data kuantitatif perdagangan dan bentuk-bentuk perjanjian-perjanjian multilateral, regional dan bilateral.
4. **Indepth Interview:** Sumber data ini --sesuai namanya-- diperoleh melalui wawancara dengan para ahli yang terkait dengan bidang perdagangan
5. **FGD (Focus Group Discussion):** Data yang dihasilkan dari kegiatan ini bersifat data primer. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak terkait mulai dari kalangan pengusaha (investor, eksportir, importir), peneliti, Pemerintah, LSM dan lain sebagainya. Pihak-pihak terkait diminta untuk memberikan masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan yang terlebih dahulu sudah dilengkapi dengan masukan dari hasil 3 (tiga) metode sebelumnya. FGD digunakan untuk melengkapi dan memperkuat argumen yang sudah ditawarkan sebelumnya oleh tim peneliti.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **A. Asas**

Asas-asas yang digunakan dalam Naskah Akademik ini mengacu pada:

1. Pasal 33 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen keempat).
2. TAP MPR Nomor 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).
4. Teori-teori dalam ilmu ekonomi.

Asas-asas tersebut adalah:

##### **a. Kekeluargaan.**

Prinsip ini diturunkan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini dirumuskan dalam Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dimana para pendiri bangsa merasakan kuatnya tradisi tolong menolong dalam masyarakat Indonesia, maka di dalam menghadapi ketidakadilan di lapangan ekonomi, sistem perekonomian Indonesia harus disusun dengan prinsip dimana pelaku usaha yang kuat membantu yang lemah, atau yang dikenal dengan prinsip kekeluargaan (Moh. Hatta, 1945). Mengingat Undang-Undang tentang Perdagangan ini menjadi bagian dari pengaturan yang berkaitan dengan perekonomian nasional, maka asas kekeluargaan pun harus mendasari seluruh kebijakan perdagangan.

##### **b. Demokrasi Ekonomi**

Demokrasi Ekonomi menganut pemahaman bahwa aktifitas ekonomi diselenggarakan berdasarkan atas asas kerakyatan. Pembangunan ekonomi ditujukan sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi menganut asas keberpihakan pada rakyat, dilakukan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Perdagangan adalah

salah satu kebijakan ekonomi yang dinilai mampu mendukung terwujudnya cita-cita demokrasi ekonomi yaitu ekonomi yang digerakkan dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan digunakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

**c. Kemanfaatan Bagi Kepentingan Perekonomian Nasional Indonesia.**

Dengan asas ini, maka seluruh kebijakan dan pengaturan berkaitan dengan perdagangan diukur dari aspek kemanfaatan bagi kepentingan nasional Indonesia, khususnya di dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

**d. Kepastian Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana seluruh sendi kehidupan bangsa didasari oleh hukum, demikian pula dengan bidang perdagangan. Undang-Undang tentang Perdagangan ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan sehari-hari di bidang perdagangan. Undang-undang ini memberikan jaminan atas hak dan kewajiban para pelaku perdagangan serta memastikan agar relasi antar para pelaku usaha selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

**e. Akuntabilitas dan Transparansi**

Asas ini sangat penting, khususnya berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan. Sebagai regulator, maka setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan umum, serta dibuat dengan melibatkan masyarakat, baik sejak proses awal penyusunan kebijakan itu sendiri sampai pelaksanaannya.

**f. Tertib Berusaha**

Yang dimaksud dengan asas tertib berusaha adalah asas yang menunjukkan upaya Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha perdagangan yang disiplin, tertib dan teratur melalui berbagai kebijakan di bidang perdagangan, seperti peraturan terkait perizinan, pendaftaran, mekanisme pelaporan, dll.

**g. Keamanan Berusaha**

Yang dimaksud dengan asas keamanan berusaha adalah asas yang bertujuan menjamin keamanan berusaha bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan perdagangan (proses pengurusan perizinan) hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan itu sendiri.

**h. Berwawasan Lingkungan**

Salah satu syarat penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah kelestarian lingkungan. Perdagangan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan pertimbangan bahwa perdagangan tidak hanya melihat potensi keuntungan dalam jangka pendek, namun juga memperhatikan resiko terhadap lingkungan dalam jangka menengah dan panjang.

**i. Kemitraan**

Pemerintah memerlukan peran swasta dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tidak bersifat distortif bagi mekanisme pasar. Pola ini dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pemerintah melibatkan pihak swasta dalam bentuk kemitraan untuk menghasilkan kebijakan perdagangan yang bermanfaat bagi publik.

**j. Perlindungan Konsumen**

Pada hakekatnya seluruh masyarakat Indonesia adalah konsumen. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian sejajar dengan upaya melindungi konsumen dari hal-hal yang menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen. Walaupun perdagangan bersifat sukarela, dalam transaksi perdagangan konsumen seringkali dirugikan karena kondisi-kondisi teoritis yang diperlukan untuk menjamin terjadinya perdagangan yang efisien (memaksimalkan kesejahteraan) tidak tercapai, misalnya saja: adanya kekuatan monopoli yang cenderung memangkas jumlah barang yang seharusnya tersedia dan melambungkan harga di atas harga yang semestinya, serta adanya ketidaksempurnaan atau ketidaksetaraan informasi yang dimiliki konsumen dan produsen.



Selain tidak terpenuhinya kondisi ideal di atas, kepentingan konsumen juga akan terganggu dengan adanya masalah-masalah kelembagaan lainnya seperti: ketidaklancaran arus barang, masalah pengawasan barang beredar yang lemah, atau problem-problem yang terkait dengan masalah ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan konsumen tidak dapat memperoleh barang dengan harga yang wajar, kualitas yang diharapkan, jumlah yang memadai, serta waktu dan tempat yang tepat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Undang-Undang tentang Perdagangan seharusnya mengadopsi asas perlindungan konsumen. Ketentuan-ketentuan yang berupaya untuk menghilangkan atau paling tidak meminimumkan hal-hal yang berpotensi merugikan konsumen, misalnya: pengaturan tentang standardisasi dan pemanfaatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan barang, dan memberikan kesempatan berusaha yang sama pada pelaku usaha terkandung dalam Undang-Undang tentang Perdagangan.

Berkaitan dengan isu perlindungan konsumen, perdebatan yang sering terjadi adalah perlu tidaknya menganut prinsip "strict liability," yang menuntut pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha terhadap konsumen akhir yang menjadi korban produk barang dan jasa yang cacat. Mengingat masalah perlindungan konsumen sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang tentang Perdagangan tidak perlu menyentuh aspek teknis tersebut. Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menganut prinsip strict liability.

## **B. TUJUAN**

Tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran lebih spesifik terhadap pentingnya Undang-Undang tentang Perdagangan ini, sedangkan tujuan umum lebih sebagai kerangka makro yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

Tujuan Umum:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- c. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Tujuan Khusus:

- a. Menjamin tersedianya kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang terjangkau.
- b. Memperlancar distribusi barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan tersedianya infrastruktur perdagangan.
- d. Meningkatkan pasar bagi produk dalam negeri.
- e. Mendorong peningkatan ekspor nasional.
- f. Meningkatkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- g. Meningkatkan perlindungan konsumen.

**BAB III**  
**MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF**

**A. Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3) dan (4)**

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.

## **B. TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi**

Ketetapan ini menghendaki terlaksananya sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif diantara usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha berskala besar. Dengan demikian diantara berbagai skala usaha tersebut tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha lebih efektif dan saling menguntungkan.

Secara lebih rinci ketetapan tersebut mengamanatkan:

1. Penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan harus ditiadakan.
2. Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.
3. Terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
5. Keberpihakan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.
6. Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil. Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

**C. Harmonisasi dengan hukum positif terkait dalam bentuk matrik**

Undang-Undang tentang Perdagangan memiliki kaitan dengan banyak undang-undang yang sudah ada. Berikut ini adalah sejumlah undang-undang yang memiliki aturan-aturan perdagangan, beserta ringkasan aturan-aturan tersebut.

Undang-undang	Aturan Perdagangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang ini menetapkan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk mendaftarkan usahanya.</li> <li>• Menteri Perdagangan memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.	Perlunya upaya perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri dalam menghadapi beberapa hal, termasuk perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ekspor-impor ikan harus dilengkapi sertifikat kesehatan (diatur dengan Peraturan Pemerintah)</li> <li>• Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan (diatur dengan Peraturan Pemerintah)</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor atas hasil produksi yang diberi paten yang dilakukan oleh orang selain pemegang paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan.</li> <li>• Pemakaian penemuan untuk penjualan dan penyewaan yang terjadi sebelum paten diberikan bukan merupakan pelanggaran.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KADIN merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa, antara lain:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia.</li> <li>• penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi.</li> <li>• penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.</p>	<p>Larangan ekspor benda cagar budaya (diatur dengan Peraturan Pemerintah)</p>
<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek sebagai pembeda (identitas) bagi barang dan jasa yang diperdagangkan.</li> <li>• Merek yang tidak terdaftar mengandung resiko bahwa barang tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.</li> <li>• Merek yang terdaftar akan mendapat perlindungan hukum</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahan yang dipakai;</li> <li>2. komposisi setiap bahan;</li> <li>3. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;</li> <li>4. ketentuan lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.</li> <li>• Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>

<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay.</li> <li>• Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950.</li> <li>• Tujuan: menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pengembangan bentuk kerja sama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi.</li> <li>• GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam Hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta (MFN).</li> <li>• GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu.</li> </ul>
--	--

	<p>Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri (National Safeguards)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor.</li><li>• GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun ekspor. Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi antara lain kesulitan neraca pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan secara progresif harus dikurangi atau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran.</li><li>• Subsidies and Countervailing Measures (Subsidi dan Tindakan Pengimbang) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang.</li><li>• Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;</li></ol></li></ul>
--	---



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;</li> <li>3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;</li> <li>4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trade Related Investment Measures/TRIMs (Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan.</li> <li>• GATS: Cross Border Transaction; Consumption Abroad; Commercial Presence; Presence of Natural Persons (lampiran 1 B Undang-Undang No. 7 Tahun 1994).</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.</li> <li>• Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.</li> <li>• Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kepentingan penumbuhan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesempatan berusaha yang salah satunya melalui penetapan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail.</li> <li>2. Promosi dagang melalui fasilitasi haki bagi usaha di dalam negeri maupun ekspor.</li> </ol> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan usaha menengah dalam pembiayaan dan penjaminan melalui pengembangan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.</li> <li>• Bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Bea masuk anti dumping diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.</li> <li>• Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;</li> <li>2. Melindungi kelestarian sumber daya alam;</li> <li>3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau</li> <li>4. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.</li> </ol> </li> <li>• Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p>	<p>Ekspor-impor pangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.</p>	<p>Ekspor-impor psikotropika harus seizin Menteri Kesehatan.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.</p>	<p>Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan perdagangan komoditi untuk penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>Undang-Undang ini intinya melarang berbagai upaya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha sehingga mereka bisa berkolusi menetapkan harga di pasar, menetapkan jumlah barang yang dijual di pasar, melakukan differensiasi harga, dan/atau menjual dengan harga yang sedemikian rendah sehingga mematikan bisnis pelaku usaha lainnya (predatory pricing).</p>
<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.</p>	<p>Pendirian badan promosi perdagangan di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Luar Negeri.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.</p>	<p>Lembaga negara dan lembaga Pemerintah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.</p>	<p>Ekspor-impor varietas tanaman yang dilindungi harus seizin Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian</p>
<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.</li> <li>• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Undang-undang.</li> <li>• Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanaan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.</li> <li>• Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.</li> <li>• Fungsi perekonomian : kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.</li> <li>• Fasilitas yang diperoleh kawasan ini adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Impor serta kemudahan bea dan cukai, pajak dan retribusi daerah, pertanahan, perizinan, imigrasi, investasi, tenaga kerja dan kemudahan lainnya.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan usaha niaga migas (termasuk ekspor-impor) harus seizin Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Kontrak kerjasama migas ada kewajiban pasok kebutuhan dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.	<p>Aturan perundangan ini mengatur tentang mekanisme pemanfaatan dan kekuatan hukum yang dimiliki bukti penyimpanan barang di gudang (resi gudang) sebagai alat transaksi dan agunan pada lembaga keuangan.</p> <p>Sistem Resi Gudang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha terutama bagi UKM dan petani dengan mengagunkan hasil usahanya sehingga dapat melanjutkan kegiatan produksi atau pengembangan usahanya tanpa perlu menunggu hingga produknya terjual pada tingkat harga yang diharapkan.</p>
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman modal asing merupakan bentuk perdagangan jasa mode 3 (commercial presence).</li> <li>• Berdasarkan Undang-Undang ini Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang ini juga menyatakan adanya bidang usaha yang terbuka, tertutup dan terbuka dengan persyaratan khusus bagi kegiatan penanaman modal, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</li> </ul>
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	Terkait dengan perdagangan, undang-undang ini mengatur bahwa penetapan harga energi didasarkan pada nilai keekonomian dan berkeadilan. Untuk menjamin agar harga yang ditetapkan berkeadilan maka Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana untuk mensubsidi harga energi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Cukai mengatur jenis barang perdagangan yang dikenakan cukai, besarnya tarif cukai baik untuk barang impor dan lokal serta pengecualian-pengecualiannya.</li> <li>• Barang kena cukai mempunyai sifat atau karakteristik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumsinya perlu dikendalikan;</li> <li>2. Peredarannya perlu diawasi;</li> <li>3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau</li> <li>4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,</li> </ol> </li> </ul>
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk membentuk badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.	Ekspor dan/atau impor bahan kimia harus seizin Pemerintah (diatur dengan Peraturan Pemerintah).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat aturan Sertifikasi Keandalan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</p>	<p>Terkait dengan pelaksanaan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.</p>

#### D. Materi muatan peraturan perundang-undangan

Menurut Prof. A Hamid S. Attamimi, terdapat 9 (sembilan) materi muatan undang-undang sebagai berikut:

1. Yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD 1945 dan TAP MPR;
2. Yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
3. Yang mengatur hak-hak (asasi) manusia;
4. Yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
5. Yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
6. Yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara;
7. Yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
8. Yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;
9. Yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Dari kesembilan alasan tersebut, harus tercermin dalam materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan.

Keseluruhan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **KONSIDERAN MENIMBANG**

1. Pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peranan perdagangan sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, manfaat bagi kepentingan nasional, dan berkeadilan.
3. **Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan** yang ada belum memadai dan belum memenuhi tuntutan perkembangan situasi perdagangan terkini dan di masa depan, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perdagangan.
4. Undang-Undang tentang Perdagangan dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan dan penataan sistem perdagangan nasional Indonesia.

### **KETENTUAN UMUM**

**Definisi-definisi berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Perdagangan, antara lain:**

1. Perdagangan adalah keseluruhan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung atau tidak langsung di dalam negeri maupun yang melampaui batas wilayah negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa secara terus-menerus atau sementara untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah kegiatan Perdagangan yang mencakup kegiatan impor dan/atau ekspor atas barang dan/atau jasa dari daerah pabean ke wilayah pabean negara lain dan/atau sebaliknya.

3. Perdagangan Dalam Negeri adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerjasama perdagangan internasional adalah kegiatan untuk mewakili Pemerintah baik di dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral untuk mengamankan semua kebijakan perdagangan dan memperluas akses pasar barang dan atau jasa.
5. Perdagangan Perbatasan adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
9. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan.
10. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan/atau jasa dari produsen atau pedagang kepada konsumen.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.



12. Lembaga Usaha Perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang eceran, maupun lembaga usaha perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung, dari produsen kepada konsumen.
13. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukan, memperdagangkan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
14. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
15. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan SNI.
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
19. Pasar Fisik Komoditas Terorganisasi adalah lembaga ekonomi yang menyelenggarakan kegiatan transaksi jual beli komoditas melalui sistem lelang berdasarkan peraturan dan tata tertib.

20. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak dan atau bergerak yang terdiri atas gudang tertutup dan gudang terbuka sebagai tempat untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan tidak untuk dikunjungi oleh umum.
21. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
22. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor
23. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
24. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor.
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

## **KEBIJAKAN PERDAGANGAN**

Kebijakan Perdagangan merupakan penjabaran dari tujuan, yang dijadikan dasar di dalam memperkuat legalitas Pemerintah, khususnya melalui Menteri yang menangani perdagangan untuk membuat regulasi. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam tugas, dan tanggung jawab Pemerintah.

Adapun Kebijakan Perdagangan sebagai berikut:

1. Sistem perdagangan nasional Indonesia dirancang guna mendapatkan manfaat perekonomian sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional Indonesia;

2. Sistem perdagangan nasional menjamin tersedianya kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang terjangkau;
3. Semua barang dan jasa bebas bergerak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dinyatakan dilarang oleh Pemerintah;
4. Pengaturan perdagangan dalam negeri dilaksanakan sebagai pelaksanaan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi;
5. Pengembangan ekspor barang menempatkan skala prioritas ekspor barang olahan jadi atau setengah jadi;
6. Kebijakan impor diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan produksi.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Undang-Undang tentang Perdagangan ini pada dasarnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa, baik secara langsung atau tidak langsung di dalam negeri maupun yang melampaui batas wilayah negara, merupakan ruang lingkup dari Undang-Undang ini.

Ruang Lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi:

- a. Penataan kelembagaan sistem perdagangan nasional;
- b. Penyediaan sarana prasarana atau infrastruktur perdagangan untuk memperlancar distribusi barang dan/atau jasa;
- c. Pengaturan perdagangan dalam negeri;
- d. Pengaturan perdagangan luar negeri;
- e. Pengembangan Ekspor;
- f. Kerjasama Perdagangan Internasional;
- g. Standardisasi;
- h. Perdagangan antar pulau; dan
- i. Perdagangan Perbatasan.

## **PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Menteri menetapkan kebijakan dan pengendalian kegiatan perdagangan dalam negeri. Perdagangan barang dan/atau jasa dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan sistem:

- a. perdagangan umum;
- b. waralaba;
- c. penjualan langsung; atau
- d. sistem pemasaran lain.

## **PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Semua barang dan/atau jasa dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pemerintah dapat membatasi impor dan ekspor barang dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;
- b. untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau lingkungan; dan/atau
- c. adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan:

- a. untuk membangun atau mempercepat pembangunan industri tertentu di dalam negeri.
- b. untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Pemerintah dapat membatasi ekspor barang dengan alasan:

- a. terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif;
- b. terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor; dan/atau
- c. terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

Pemerintah dapat melarang impor atau ekspor barang dengan alasan:

- a. mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
- b. melindungi hak atas kekayaan intelektual;
- c. melindungi kehidupan manusia, dan kesehatan;

- d. merusak lingkungan hidup dan ekologi; atau
- e. berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

### **PERDAGANGAN PERBATASAN**

Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

Perdagangan Perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian bilateral tersebut paling sedikit memuat:

- a. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan;
- c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
- d. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
- e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina pada pos lintas batas keluar atau pos lintas batas masuk, di tempat atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SARANA PERDAGANGAN**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengembangkan sarana perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. Pusat perbelanjaan;
- c. Toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. Perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;

- g. Pusat Informasi Perdagangan; dan
- h. Sarana perdagangan lainnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud di atas harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PERIZINAN**

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pemberian perizinan di bidang perdagangan dilaksanakan dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

### **PENGENDALIAN**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam kondisi tertentu Pemerintah menetapkan langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan/atau barang penting

Dalam kondisi tertentu Pemerintah dapat melakukan pengendalian perdagangan di dalam negeri.

### **PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, bantuan promosi dan pemasaran serta dapat bekerja sama dengan pihak lain.

### **PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

Dalam hal terjadi peningkatan produk impor, produsen dalam negeri dari produk sejenis atau produsen produk manufaktur yang berkompetitif secara langsung dengan yang diimpor menderita kerugian material atau ancaman kerugian material, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerusakan dimaksud.

Dalam hal terdapat produk impor dengan harga lebih rendah dari nilai normal, sehingga menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada industri dalam negeri terkait, atau menghalangi berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

Dalam hal produk impor menerima subsidi dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor, sehingga menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri, atau menghalangi perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

### **KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Untuk meningkatkan akses pasar, melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain.

Hubungan perdagangan tersebut dilakukan melalui perjanjian dan/atau kesepakatan kerja sama perdagangan internasional yang dapat dilakukan pada tataran multilateral, regional dan bilateral.

Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian, instansi dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk menentukan posisi nasional dalam perundingan perjanjian dan/atau kesepakatan kerja sama perdagangan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama perdagangan internasional dilakukan berdasarkan asas manfaat dengan mengutamakan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama perdagangan internasional hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah, dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan internasional dapat membentuk suatu tim yang bertugas untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan dunia internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dan/atau informasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik paling sedikit memuat:

- a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau lembaga usaha perdagangan;
- b. Persyaratan teknis barang atau kualifikasi/standar teknis jasa yang ditawarkan; dan
- c. Harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang.

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan, atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

## **PENGAWASAN**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan.

Pengawasan tidak termasuk pengawasan atas barang dan/atau tempat yang berada di bawah pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PENYIDIKAN**

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, di pusat dan di daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang perdagangan, berkoordinasi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang perdagangan.



### **KETENTUAN PIDANA**

Setiap Pelaku Usaha yang tidak mematuhi ketentuan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang wajib dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Penyaluran Perusahaan Tahun 1934 (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*, Staatsblad 1938 Nomor 86) yang mengatur mengenai perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV

### PERAN PEMERINTAH DALAM RUANG LINGKUP PERDAGANGAN

Perdagangan umumnya didefinisikan sebagai proses pertukaran barang maupun jasa. Konsep dasar perdagangan dalam bentuk barter telah berkembang seiring dengan digunakannya uang sebagai alat untuk melakukan pertukaran. Sehingga kegiatan perdagangan saat ini identik dengan kegiatan jual beli.

Dalam perkembangannya, kegiatan perdagangan itu sendiri juga merupakan salah satu bentuk jasa yang menghubungkan produsen dengan konsumen<sup>1</sup>. Kegiatan perdagangan barang maupun jasa menuju ke konsumen di dalam negeri tidak terbatas pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, melainkan termasuk barang dan jasa yang berasal dari negara lain. Sebaliknya, barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dapat dikonsumsi oleh konsumen yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, baik yang tidak habis dikonsumsi oleh konsumen domestik maupun barang dan jasa yang khusus diproduksi untuk diekspor ke negara lain sebagai salah satu sumber devisa negara. Sehingga kegiatan perdagangan itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

#### 1. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Dalam Negeri

Dalam bidang perdagangan dalam negeri, peran diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. Langkah-langkahnya meliputi antara lain:

- a. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perizinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan;
- b. Penguatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrolgian, bursa berjangka komoditi, kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya;

---

<sup>1</sup>) Berdasarkan klasifikasi WTO (GNS/W/120): “*The distribution sector is defined to include four major services: commission agents’ services, wholesale trade services, retailing services, and franchising*”

- c. Memfasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional;
- d. Mengembangkan kemitraan usaha antara Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar;
- e. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar.

## **2. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Luar Negeri**

Perdagangan memiliki arti harfiah sebagai transaksi yang mengakibatkan perpindahan barang dan/atau jasa dari satu pihak ke pihak lain, yaitu yang mencakup perpindahan komoditi antar negara (circular flow). Keseimbangan Perdagangan Luar Negeri dapat mencerminkan keseimbangan saving investment dan fiscal.

Perdagangan luar negeri mencakup pemasaran eksternal berupa gambar, desain, dan hak kekayaan intelektual, yang dilakukan melalui fungsi promosi produk. Perdagangan luar negeri juga bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui impor. Perdagangan luar negeri mencakup (ekspor) seperti external marketing (image, design, property right) melalui fungsi trade promotion.

Perdagangan luar negeri memiliki kaitan dengan peningkatan investasi (Foreign Direct Investment)/FDI. Tidak serupa dengan interpretasi Trade Related Investment Measures (TRIMS). Ekspor yang mendorong peningkatan investasi asing jangka panjang. Perdagangan luar negeri bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (impor).

Pemerintah memberikan jasa publik di bidang perdagangan berupa pengaturan:

- a) Perizinan usaha:** perizinan merupakan alat bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan pelaku usaha.
- b) Standardisasi:** standar diperlukan untuk menjamin kualitas produk barang atau jasa, efisiensi, perlindungan konsumen, dll. Oleh sebab itu barang atau jasa yang diperdagangkan wajib memenuhi standar atau persyaratan teknis yang ditetapkan Pemerintah.

**c) Distribusi barang dan jasa**

- Pedagang perantara diperlukan dalam mendistribusikan produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- Pengaturan diperlukan untuk memberdayakan pedagang perantara di dalam negeri dan menjamin keadilan berusaha diantara pedagang perantara.
- Berbagai metode dapat digunakan dalam memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai sistem penjualan.

**d) Promosi perdagangan luar negeri**

Salah satu alasan dasar perlunya intervensi Pemerintah adalah asymmetric information dan public goods. Promosi perdagangan luar negeri memberikan payung bagi fungsi utama Pemerintah dalam bidang perdagangan luar negeri yaitu melakukan pemasaran (marketing) mulai dari market image, product promotion untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing (backward linkage effect), intelligence, branding. Informasi pasar di luar negeri dan potensi pengusaha di dalam negeri merupakan jasa publik yang tidak efektif bila diserahkan kepada mekanisme pasar (perlu peran Pemerintah).

**e) Advokasi dan negosiasi perdagangan**

Fungsi negosiasi dan advokasi tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kementerian Perdagangan. Fungsi ini bersifat lintas kementerian, tergantung kasus dan selalu berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

**f) Pelindungan dan pengamanan perdagangan**

Pemerintah menetapkan kebijakan Perdagangan Luar Negeri untuk diterapkan sebagai instrumen menghadapi tindakan negara lain atau “keadaan luar biasa” yang membahayakan kepentingan ekonomi Indonesia. Keadaan luar biasa yang dimaksud disini adalah termasuk impor yang pengaturannya bisa dikecualikan bila terjadi bencana alam.

**g) Tata laksana perdagangan luar negeri termasuk yang dilakukan berdasarkan perjanjian internasional.**

Penerapan tata laksana perdagangan luar negeri antara lainya bahwa Pemerintah menjamin pemberlakuan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional bagi negara lain yang bersama Indonesia menandatangani perjanjian (treaties) internasional dan persetujuan internasional sesuai asas manfaat bersama dan resiprositas, namun tidak terbatas pada prinsip Most Favoured Nations (MFN) dan prinsip National Treatment (NT).

Pemberlakuan MFN dan NT memperkuat prinsip dasar bahwa kesepakatan kebijakan perdagangan dilakukan atas dasar prinsip take and give sehingga terwujud dominant strategy sesuai prinsip fair trade untuk mencapai pareto optimal. MFN lebih didahulukan ketimbang NT karena logika dominant strategy mengikuti nash equilibrium: "I am doing the best I can given what you did vice versa".

Selain gambaran kewenangan Pemerintah sebagaimana digambarkan di atas, Undang-Undang tentang Perdagangan ini secara khusus juga memuat materi yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, serta kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN**

Pelaksanaan kebijakan perdagangan dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sehingga dalam Undang-Undang tentang Perdagangan ini akan terlihat pengaturan secara jelas peran masing-masing.

Pemerintah memiliki tugas:

- a. Menetapkan dan mendorong kebijakan perdagangan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan perekonomian nasional Indonesia;
- b. Meningkatkan nilai tambah perdagangan terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- d. Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang-barang tertentu yang memasuki Daerah Pabean Indonesia;

- e. Mencegah terjadinya persaingan perdagangan yang tidak sehat;
- f. Membuat regulasi untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan;
- b. Mengembangkan pusat produksi barang yang memiliki nilai strategis bagi terwujudnya ketersediaan pangan nasional;
- c. Mengembangkan pusat perdagangan rakyat;

Dalam hal peningkatan produk dalam negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

#### Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam distribusi barang dan/atau jasa. Kewenangan tersebut dilakukan atas dasar kebijakan untuk mengatasi biaya ekonomi yang tinggi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab di dalam menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok rakyat dengan harga yang terjangkau. Dalam hal berkaitan dengan tanggung jawab di atas, Pemerintah memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengembangkan sistem logistik nasional guna memastikan ketersediaan bahan pokok rakyat;
- b. Mendorong kebijakan fiskal untuk mendukung ketersediaan bahan pokok rakyat dengan harga terjangkau;

- c. Menetapkan peraturan pajak sebagai insentif penyediaan bahan kebutuhan rakyat yang berasal dari produk dalam negeri;
- d. Melakukan operasi pasar dalam hal terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok rakyat atau terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan gejolak harga kebutuhan pokok rakyat

Di dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di atas, Pemerintah mencadangkan alokasi dana stabilisasi harga kebutuhan pokok rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa atau pembatasan terhadap larangan ekspor atau impor, dengan alasan:

- a. pelaksanaan ketentuan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran perdagangan internasional;
- d. melindungi kepentingan umum;
- e. melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat, dan lingkungan hidup;
- f. melindungi penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan;
- g. melindungi penggunaan sumber daya alam dari penggunaan bahan produksi secara berlebihan;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan komitmen dalam perjanjian internasional; dan/atau pertimbangan kepentingan nasional lainnya.

Larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri.

### **3. Kewenangan Menteri**

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih dijadikan norma hukum, menegaskan bahwa:

*Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir executief*) dalam praktek.*

*Sebagai pemimpin Kementerian, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkup pekerjaannya.*

*Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara yang terkait kementeriannya. Memang yang dimaksud ialah, para Menteri itu pemimpin-pemimpin negara.*

*Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam Pemerintahan negara, para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. (Penjelasan UUD 1945).*

Menteri memiliki kewenangan utama sebagai koordinator penetapan kebijakan di bidang perdagangan. "Koordinasi" dipilih untuk mempertahankan *lex specialist derogate lex generalis* pada Undang-Undang terkait yang sudah ada (Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kesehatan, dan lain-lain).

Kewenangan Menteri Perdagangan pada arus komoditi masuk dan keluar negara setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan menjadi Undang-Undang. Selain itu Menteri Perdagangan memiliki tanggung jawab sebagai Chief Negotiator terkait perdagangan di luar negeri. Oleh karena itu regulasi perdagangan harus mencakup strategi perdagangan untuk:

- a) mengetahui dengan baik pola perdagangan luar negeri, karakter negara mitra dagang utama (bilateral) dan sifat organisasi dagang (multilateral/regional);
- b) memanfaatkan hal-hal yang baik dari poin pertama untuk kepentingan perdagangan dan investasi nasional. Contoh: *double track* dalam perjanjian *AFTA*, *enclave* dalam *FTA SEZ's Batam*.



## **BAB V**

### **PERDAGANGAN BARANG DAN JASA**

Pengaturan perdagangan barang harus memberikan peluang pada instansi lain yang terkait untuk menentukan jenis komoditi yang boleh atau tidak boleh diekspor dan/atau diimpor. Berarti memberikan peluang Undang-Undang lain di bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) untuk tetap eksis.

Bentuk pengaturannya antara lain membatasi jumlah pelaku usaha yang berperan sebagai eksportir atau importir untuk komoditi-komoditi tertentu.

Selain itu, Pemerintah dapat menciptakan mekanisme pelaporan hasil produksi atau arus barang bagi para eksportir dan importir untuk memudahkan pengawasan. Saat ini aturan menyangkut perdagangan barang, khususnya ekspor dan impor berdasarkan komoditi diatur dalam Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri (Permen/Kepmen).

Kebijakan Pemerintah di atas pada prinsipnya adalah melakukan intervensi dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga. Selain pengaturan dalam bentuk aturan ekspor dan impor, kebijakan Pemerintah lainnya yang dapat diterapkan adalah menetapkan harga patokan baik harga dasar maupun harga tertinggi. Kebijakan Pemerintah lainnya yang juga menjaga instrumen harga agar tetap stabil adalah menjaga pasokan komoditi bagi konsumen. Hal ini dilakukan melalui operasi pasar, khususnya untuk komoditi tertentu (bahan kebutuhan pokok) dan dilakukan bertepatan dengan persiapan hari besar keagamaan, misalnya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Perdagangan Barang**

Pada prinsipnya semua barang dapat diperdagangkan di dalam negeri, dan diekspor maupun diimpor. Namun demikian, pada pelaksanaannya dapat terjadi kegagalan pasar (market failure) yang menyebabkan tidak tercapainya keseimbangan harga di pasar. Perbedaan harga yang signifikan antara harga di dalam negeri dan di luar negeri merupakan salah satu faktor yang memicu tidak terjadinya keseimbangan harga di pasar. Hal ini sering terjadi terutama berkaitan

dengan jenis barang tertentu yang diperdagangkan. Oleh sebab itu Pemerintah mengidentifikasi kelompok barang yang perlu pengaturan khusus, seperti barang kebutuhan pokok (misalnya sembako), barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak (misalnya BBM, listrik, gas, dll), dan barang yang dilarang diperdagangkan (misalnya psikotropika).

Kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi masalah ini adalah pengaturan dalam hal ekspor dan impor barang. Bentuk pengaturannya antara lain membatasi jumlah pelaku usaha yang berperan sebagai eksportir atau importir untuk komoditi tertentu. Selain itu, Pemerintah dapat menciptakan mekanisme pelaporan hasil produksi atau arus barang bagi para eksportir dan importir untuk memudahkan pengawasan. Saat ini aturan menyangkut perdagangan barang, khususnya ekspor dan impor berdasarkan komoditi diatur dalam Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri (Permen/Kepmen). Selain itu, saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan ekspor atau impor barang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kementerian teknis yang menangani komoditi tertentu. Contohnya komoditi di bidang pertanian dan peternakan diatur tersendiri oleh aturan di tingkat menteri di Kementerian Pertanian.

#### Pengalaman Negara Lain

Beberapa negara menerapkan kebijakan mengontrol harga untuk beberapa komoditi barang dan jasa. Instrumen ini ditujukan untuk memperlancar distribusi komoditi barang dan jasa.

**Cina** menerapkan kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Penetapan Harga (Pricing Law) yang diatur oleh badan khusus Pemerintah yang dikenal dengan National Development and Reform Commission (NDRC), di tingkat nasional dan Bureau of Commodity Pricing di tingkat provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang menunjang aktivitas ekonomi dalam menjamin kesinambungan pertumbuhan dan pembangunan Cina, termasuk dalam menjaga kelestarian sumber daya. Selain menjalankan kebijakan kontrol harga, Pemerintah juga melakukan importasi komoditi strategis yang diperlukan. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang tentang Perdagangan Luar Negeri Cina (Foreign Trade Law 2004) dimana negara dapat melakukan perdagangan antar negara dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, melakukan stabilisasi harga, termasuk fluktuasi di pasar internasional, pengamanan pangan, melindungi lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber daya.

**Malaysia** juga menerapkan kebijakan penetapan harga beberapa komoditi strategis yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Beberapa kewenangan yang dilakukan Pemerintah antara lain: mengatur harga komoditi penting atau beberapa jasa tertentu, pengaturan harga dalam menghadapi hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, hingga pelarangan melakukan ekspor komoditi tertentu untuk menjaga pasokan dalam negeri. Komoditi yang berada di bawah kendali Pemerintah seperti: gula, minyak dan gas, tepung terigu, minyak masak, roti putih, kayu jenis tertentu, garam, dll.

Malaysia menetapkan kebijakan menyangkut beras yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Malaysia memiliki badan khusus untuk mengatur hal-hal menyangkut perberasan, mulai dari pertanian hingga industrinya, yang dikenal dengan Lembaga Padi Beras Negara (National Paddy and Rice Board) atau disebut Bernas. Peranan Bernas sangat luas, mulai dari pengadaan, melakukan proses produksi, importasi, perdagangan hingga pendistribusian beras.

**Thailand** melakukan pengaturan harga berdasarkan prinsip bahwa Pemerintah harus mendukung perekonomian berbasis pasar, meregulasi, menjamin kompetisi yang adil, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan menjamin praktek anti monopoli baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Harga Barang dan Jasa (1999), Pemerintah menjamin harga barang dan jasa yang fair, serta pasokan barang yang cukup dalam memenuhi permintaan dalam negeri. Untuk memantau pelaksanaannya, dibentuk Komisi Pusat mengenai Harga Barang dan Jasa dalam mencegah praktek manipulasi harga atau praktek bisnis yang tidak adil. Dengan persetujuan dari Kabinet, komisi ini menetapkan daftar barang dan jasa yang dikontrol serta melakukan review secara berkala.

Isu lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang adalah pelaksanaan perdagangan antar pulau. Perdagangan dalam negeri antar pulau ini ditemui dalam beberapa kasus yang memiliki potensi ekspor dan impor ilegal. Hal ini didorong oleh tidak adanya pendataan yang menyatakan pergerakan antar pulau.

Pengaturan perdagangan antar pulau selama ini dilakukan Pemerintah secara parsial berdasarkan komoditi atau produk yang diperdagangkan. Tujuan pengaturan tersebut biasanya adalah dalam rangka memperlancar distribusi komoditi atau produk antar pulau yaitu melalui deregulasi perdagangan atau mencegah terjadinya pengiriman barang ekspor ilegal.

Sebagaimana halnya perdagangan barang secara umum, Pemerintah dapat melakukan pengaturan perdagangan antar pulau, seperti mekanisme pendataan, pengawasan, membatasi, hingga melarang perdagangan komoditi tertentu, jika diperlukan. Pengaturan ini selain menghindari praktek ekspor dan impor ilegal adalah menjaga kestabilan pasokan komoditi di dalam negeri. Pengaturan yang ada saat ini adalah aturan setingkat menteri, yaitu Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang mengatur distribusi komoditi tertentu, seperti kelapa sawit, gula dan biji timah.

## **Bagian Kedua**

### **Perdagangan Jasa**

Sektor jasa merupakan sektor yang tumbuh pesat dalam perekonomian global termasuk perekonomian Indonesia. Sektor ini memberi kontribusi lebih dari 40% terhadap total GDP di tahun 2007. Sektor ini juga mampu menyerap sekitar 40% tenaga kerja di Indonesia.

Sesuai dengan WTO/GATS, perdagangan jasa didefinisikan berdasarkan 4 mode of supply, antara lain:

- a. Cross border supply;
- b. Consumption Abroad;
- c. Commercial Presence;
- d. Movement of Natural Person.

Bentuk mode of supply di atas menggambarkan perdagangan jasa yang tergantung pada keberadaan antara pemasok dan konsumen di antara negara yang berbeda. Dengan kata lain, konsep mode of supply lebih tepat menjelaskan kerangka perdagangan luar negeri, atau ekspor dan impor jasa.

Dalam perdagangan barang, tarif bea masuk merupakan instrumen kebijakan perdagangan luar negeri pada suatu negara. Berbeda halnya dengan perdagangan barang, regulasi domestik adalah satu-satunya alat untuk mempengaruhi dan mengontrol perkembangan perdagangan jasa di suatu negara. Namun demikian, regulasi menyangkut perdagangan jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti transparansi, serta merupakan regulasi yang bersifat obyektif dan memiliki argumen yang tepat (*reasonable*).

Umumnya pengaturan di bidang jasa berupa kewenangan Pemerintah dalam menetapkan standar-standar, seperti: kualitas, kompetensi, keamanan, hingga standar harga. Selain itu, prinsip-prinsip pengaturan penyediaan jasa, seperti penetapan standar kualitas, kompetensi serta harga harus diterapkan baik untuk penyedia jasa asing maupun dalam negeri, atau mengikuti prinsip *national treatment*, sebagaimana yang diterapkan dalam kerangka kesepakatan internasional, baik WTO/GATS maupun ASEAN/AFAS.

Dari sisi penyedia jasa, mengingat perdagangan jasa memiliki karakteristik khusus dimana kualitas atau kompetensi penyedia jasa merupakan unsur utama dalam perdagangan jasa, pengakuan terhadap standar atau kualifikasi penyedia jasa negara lain menjadi amat penting bagi perkembangan perdagangan jasa itu sendiri. Namun demikian penetapan standar oleh Pemerintah seharusnya tidak menjadi penghambat bagi perkembangan perdagangan jasa antara negara satu dan lainnya. Oleh sebab itu kesepakatan kesamaan pengakuan (*mutual recognition agreement*) biasanya menjadi ciri khas dari perdagangan jasa.

Mengingat cukup kompleksnya modality di sektor perdagangan jasa, pengaturan untuk semua sektor jasa hanya dapat bersifat umum, atau hanya bersifat prinsip-prinsip. Pengaturan yang hanya bersifat umum ini membuka peluang bahwa diperlukan pengaturan teknis lain, atau yang memang telah diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu mengingat luasnya sektor jasa yang saat ini telah diatur oleh masing-masing instansi teknis terkait, pengaturan mengenai perdagangan jasa dapat dibatasi pada perdagangan jasa di bidang perdagangan.

Khusus untuk sektor jasa di bidang perdagangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Jasa Bisnis adalah jasa-jasa yang terkait dengan jasa profesi (professional services) yang terkait dengan bidang perdagangan, seperti:

- 1) jasa profesi yang mencakup makelar (broker), sertifikasi mutu, surveyor, dan Pialang;
- 2) jasa sewa dan sewa beli;
- 3) jasa konsultan bisnis dan manajemen, dan jasa hubungan masyarakat; dan
- 4) jasa bisnis lainnya, antara lain mencakup periklanan, penelitian pasar, pengemasan, pameran, telemarketing, jasa polling, biro jasa, layanan purna jual, perbengkelan dan time share.

B. Jasa Distribusi mengacu kepada klasifikasi WTO/GATS, yaitu jasa distribusi (distribution services), antara lain:

- 1) Jasa agen (commission agent);
- 2) Pedagang Besar (wholesaler);
- 3) Pedagang Eceran (retailer); dan
- 4) Waralaba (franchise).

Negara lain yang mengatur mengenai perdagangan jasa dalam undang-undangnya adalah **Cina**, melalui Undang-Undang tentang Perdagangan Luar Negeri tahun 1994 (Foreign Trade Law of the People's Republic of China). Dalam undang-undang ini Cina lebih banyak mengatur mengenai kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembatasan maupun melarang perdagangan jasa untuk beberapa pertimbangan menyangkut kepentingan dalam negeri Cina. Secara umum, dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Luar Negeri Cina bahwa negara mendorong pembangunan perdagangan jasa internasional secara progresif.

Namun demikian, Pemerintah dapat membatasi perdagangan jasa internasional berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. melindungi keamanan nasional atau kepentingan publik;
2. melindungi lingkungan;
3. membangun atau mendorong perkembangan industri jasa domestik tertentu;
4. menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara; dan
5. hambatan lainnya sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang dan aturan administratif terkait.

Dinyatakan pula dalam Undang-Undang ini bahwa Pemerintah dapat melarang perdagangan jasa internasional jika:

1. dapat membahayakan keamanan nasional dan kepentingan publik;
2. bertentangan dengan kesepakatan internasional;
3. bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan administratif terkait.

## **Bagian Ketiga**

### **Cara Pembayaran**

Pembayaran terhadap perdagangan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Letter of Credit/LC atau dengan cara pembayaran lain yang lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional dan disetor melalui Bank Devisa Dalam Negeri. Cara pembayaran lain misalnya Cash (Bills and Change), Debit Card, Bill Me Later, Personal Check, Web Certificate, Money Order, Paypal Account, Credit Card, dan Gift Certificate.

Penjelasan mengenai cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Cash (Bills and Change) adalah pembayaran secara tunai dengan uang cash.
- b. Debit Card adalah pembayaran berupa transfer uang dari account yang lainnya. Sama seperti pembayaran dengan cek, akan tetapi menggunakan kartu elektronik.
- c. Bill Me Later adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan empat digit terakhir nomor jaminan sosial atau social security number serta tanggal lahir. Tagihan akan diberikan pada waktu yang akan datang.

- d. Personal Check adalah pembayaran dengan menggunakan dokumen yang ditandatangani oleh pembayar, dimana dokumen tersebut bisa dicairkan di bank.
- e. Web Certificate adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang jumlahnya bisa diisi ulang, dimaksudkan untuk memudahkan transaksi.
- f. Money Order adalah Pembayaran yang dilaksanakan seperti menggunakan cek, akan tetapi document money order tersebut harus dibeli dengan uang terlebih dahulu dan biasanya sudah memiliki jumlah tertentu, sehingga dokumen itu sendiri sudah memiliki nilai tertentu.
- g. Paypal Account adalah pembayaran secara transfer dengan account paypal tersendiri yang terhubung dengan account bank dari pihak pembayar.
- h. Credit Card adalah pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang lazim digunakan.
- i. Gift Certificate adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang bisa diisi ulang, akan tetapi biasanya diberikan sebagai hadiah.

#### **Bagian Keempat**

##### **Harga Patokan Ekspor**

Untuk barang yang diekspor yang ditetapkan sebagai barang yang dikenakan bea keluar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penetapan harga patokan ekspor. Penetapan harga patokan ekspor dilakukan secara periodik berdasarkan usulan dari menteri dan kepala lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, dengan pertimbangan:

- a. pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- b. kelestarian sumber daya alam;
- c. stabilitas harga barang di dalam negeri; dan/atau
- d. daya saing barang ekspor.

#### **Bagian Kelima**

##### **Harga Patokan Dalam Negeri**

Harga patokan komoditi tertentu dapat ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.



## **BAB VI**

### **PERIZINAN**

Perizinan umumnya dikaitkan dengan prosedur yang harus ditempuh sebelum menjalankan suatu aktivitas. Perizinan usaha menjadi unsur penting dalam kegiatan usaha bisnis, dimana perizinan merupakan bukti legal atas penyelenggaraan kegiatan usaha sehingga dapat memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Bagi Pemerintah, perizinan merupakan alat bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan pelaku usaha. Oleh sebab itu, perizinan merupakan aspek yang perlu dikontrol oleh Pemerintah. Idealnya, tujuan diperlukannya suatu izin adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan publik, perlindungan lingkungan, pengamanan nasional serta untuk tujuan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, suatu izin seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk mengatur persaingan dalam perekonomian atau menghimpun pendapatan, dimana kedua hal tersebut lebih baik dicapai melalui kebijakan persaingan usaha serta kebijakan menyangkut perpajakan.

Izin atau license merupakan dokumen yang mengesahkan aktivitas bisnis utama. Izin yang diperlukan pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan di Indonesia adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sementara itu, terdapat dokumen lain yang diperlukan yang erat kaitannya dengan prosedur dalam melakukan usaha yaitu dikenal dengan istilah pendaftaran, persetujuan, angka pengenal impor, importir terdaftar, eksportir terdaftar, dll. Izin yang demikian dianggap sebagai 'permit' yang bertujuan untuk mengesahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis utama. Oleh sebab itu 'permit' seperti yang telah disebutkan di atas umumnya dimiliki setelah pelaku usaha memiliki SIUP sebagai izin dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Untuk kegiatan perdagangan tertentu, terdapat kewajiban memiliki izin usaha perdagangan selain SIUP, yang secara otomatis mengecualikan pelaku usaha untuk memiliki SIUP. Izin demikian antara lain Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Aturan mengenai SIUP terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011. Kewajiban memiliki SIUP bagi pelaku usaha digunakan Pemerintah sebagai alat pemantauan dan pengendalian aktifitas usaha yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan/atau jasa. Bagi pelaku usaha, SIUP merupakan bukti legalitas usaha dalam memberikan kepastian berusaha.

Pada dasarnya, penerbitan SIUP dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dimana dalam pengurusannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah serta upaya agar pelayanan penerbitan SIUP dapat lebih dekat kepada dunia usaha sehingga diharapkan dapat memudahkan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusannya.

Untuk tujuan efisiensi, kepemilikan SIUP berlaku bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini ditujukan untuk efisiensi dimana pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan di luar yang tercantum dalam SIUP tidak perlu membuat SIUP baru, namun demikian perlu melaporkan mengenai perubahan domisili.

Kewajiban kepemilikan SIUP juga dikecualikan bagi pelaku usaha mikro<sup>2</sup>. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, dimana umumnya pelaku usaha mikro melakukan kegiatan usahanya, jumlah pelaku usaha umumnya berjumlah sangat besar serta relatif tidak terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Sehingga, untuk kepentingan simplifikasi, maka usaha mikro tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Namun demikian, jika diperlukan pelaku usaha mikro dapat memiliki izin usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan kemudahan-kemudahan. Sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro diberikan pembebasan biaya perizinan serta adanya keringan biaya perizinan bagi usaha kecil. Hal ini ditujukan untuk mendorong berkembangnya profesionalitas usaha mikro dan kecil yang mandiri.

---

<sup>2</sup>Definisi Usaha Mikro mengikuti definisi pada UU UMKM Nomor 20/2008 dimana merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tsb.

Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perizinan usaha dapat dianggap sebagai hambatan dalam melakukan usaha. Hal ini terjadi baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya. Pengaturan yang berlebihan serta adanya pungutan-pungutan dalam proses pengurusan perizinan justru memberikan dampak negatif bagi perekonomian, rendahnya produktivitas, meningkatnya korupsi serta rendahnya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengenai Analisis Perizinan di Bidang Perdagangan di tahun 2004, diketahui bahwa proses pengurusan SIUP rata-rata menghabiskan waktu pengurusan selama 20 s/d 25 hari. Berdasarkan peraturan yang ada Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menerbitkan SIUP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan benar.

Hasil penelitian LPEM lainnya mengenai proses perizinan di DKI Jakarta yang berjudul "Sub-national Licensing Simplification Baseline Survey of Mapping Business Licensing Procedure in DKI Jakarta (2008)", rata-rata waktu pengurusan SIUP adalah 30 (tiga puluh) hari. Oleh sebab itu, menghilangkan hambatan dalam perizinan dalam proses pendirian usaha bisnis umumnya merupakan upaya reformasi yang perlu dilakukan dan memberikan keuntungan dan manfaat yang signifikan bagi perekonomian.

## **BAB VII**

### **LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN**

Lancarnya kegiatan perdagangan amat signifikan dalam menjamin rangkaian proses distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi barang atau jasa ini dilaksanakan oleh pelaku usaha yang berperan sebagai pedagang perantara. Selain itu, dalam menjalankan aktivitasnya dalam mendistribusikan barang atau jasa, pedagang perantara dapat menggunakan sistem penjualan yang berbeda, seperti waralaba, maupun penjualan langsung (*direct selling*).

Saat ini pengaturan mengenai pedagang perantara berikut dengan sistem penjualan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dikenal dengan istilah Lembaga Usaha Perdagangan. Pengaturan Pemerintah dalam bentuk pengakuan mengenai lembaga usaha perdagangan serta peranannya dalam kegiatan perdagangan dapat menjamin peranan dari setiap lembaga usaha perdagangan dalam proses pendistribusian barang atau jasa menuju ke konsumen. Selain itu pengaturan ini diperlukan untuk memberdayakan pedagang perantara di dalam negeri dan menjamin keadilan berusaha diantara pedagang perantara.

Pengaturan mengenai lembaga usaha perdagangan saat ini berada di tingkat menteri berupa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Lembaga Usaha Perdagangan adalah sebuah institusi atau badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis. Pengakuan lembaga usaha perdagangan ini tidak terbatas pada bentuk usaha saja, melainkan sistem penjualan yang dilakukan, yaitu pemasaran atau proses distribusi barang atau jasa secara langsung ke konsumen –seperti *direct selling*– maupun melalui tahapan masing-masing pelaku usaha perdagangan.

Aturan lain yang terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan lembaga usaha perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam menetapkan bentuk-bentuk usaha yang dilarang, seperti larangan melakukan integrasi vertikal, monopoli, dll.

Yang perlu menjadi perhatian adalah keterkaitan antara peranan lembaga usaha perdagangan dengan prinsip efisiensi dalam rangkaian jalur distribusi pada bidang usaha logistik. Dengan melewati tahapan distribusi sebagaimana yang diakui sebagai bagian dari lembaga usaha perdagangan, suatu proses distribusi dapat berimplikasi pada meningkatnya jalur distribusi, yang berdampak pada meningkatnya waktu dan biaya distribusi.

Lembaga usaha perdagangan dalam tatanan pemasaran berfungsi sebagai perantara untuk memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai ke konsumen.

Fungsi lembaga usaha perdagangan dapat berupa kegiatan ekspor, impor, keagenan, distribusi, perkulakan/grosir (wholesaler), dan eceran/ritel.

Pemasaran barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai ke konsumen dapat dilakukan dengan:

- a. perdagangan umum (konvensional);
- b. waralaba (franchise);
- c. penjualan langsung (direct selling); atau
- d. sistem pemasaran lainnya.

Pelaku usaha mikro dan kecil dalam memasarkan barang dan/atau jasa dapat langsung sampai ke konsumen akhir. Pelaku usaha menengah dalam memasarkan barang dan/atau jasa hanya dapat sampai ke tingkat pengecer. Pelaku usaha besar dalam memasarkan barang dan/atau jasa dapat melalui lembaga usaha perdagangan yang bertindak sebagai perantara.

## **BAB VIII**

### **SARANA PERDAGANGAN**

Untuk mendorong lancarnya kegiatan perdagangan diperlukan sarana-sarana penunjang kegiatan perdagangan, khususnya pasar dan gudang. Pengaturan di bidang pasar dan gudang merupakan pengaturan yang lebih bersifat teknis operasional. Berikut ini uraian singkatnya mengenai kedua sarana tersebut.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasar**

Pengertian pasar yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalah pasar barang dalam arti fisik, dimana merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang berjumlah lebih dari satu dalam melakukan transaksi jual beli barang. Penjual dalam pasar dapat terdiri dari pedagang besar maupun pedagang eceran yang merupakan salah satu bentuk pedagang perantara. Pasar itu sendiri dapat berbentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Sebagai salah satu barang publik, penyediaan dan penyelenggaraan pasar merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah. Selain sebagai sarana antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, pasar merupakan sarana perdagangan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran arus distribusi barang dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan sarana perdagangan dalam menjaga kestabilan harga, khususnya bahan pokok dan barang penting, baik melalui mekanisme penetapan harga maupun dengan menjaga kecukupan pasokan bagi konsumen.

Sebagai barang publik, pasar tradisional disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, baik pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme dan menunjang Pemerintah dari sisi keuangan, swasta dapat turut berpartisipasi dalam penyediaan pasar baik sendiri maupun dengan bekerja sama dengan Pemerintah di bawah skema public private partnership.

Pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan bentuk pasar yang umumnya dibangun dan dikelola oleh swasta. Bentuk pasar ini semakin besar perkembangannya saat ini seiring dengan bergesernya selera konsumen dalam hal berbelanja, dari sekedar melakukan transaksi hingga memprioritaskan kenyamanan dalam berbelanja. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 yang memberi kesempatan kepemilikan modal bagi investasi asing sebesar 100% untuk pedagang eceran skala besar seperti mall, supermarket, department store, pusat pertokoan atau perbelanjaan; berbagai hypermarket asing dan pusat perbelanjaan muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Beberapa isu yang kemudian mengemuka adalah persaingan antara toko modern, seperti hypermarket atau supermarket dengan pasar tradisional. Untuk skala yang lebih kecil, bentuk persaingan baru juga terlihat antara minimarket dengan toko kelontong skala kecil menengah. Pengaturan zona merupakan hal yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha nasional, khususnya untuk hypermarket yang berada di kota besar dan letaknya cukup berdekatan dengan pasar tradisional.

Permasalahan juga tidak terlepas dalam penyelenggaraan toko modern itu sendiri, yaitu hubungan antara hypermarket dan pemasok, khususnya pemasok skala kecil. Ditemui beberapa kasus dimana aturan yang ditetapkan hypermarket cukup memberatkan pemasok skala kecil, khususnya untuk penentuan listing fee, periode pembayaran yang tertunda, dll. Berbagai permasalahan tersebut mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta aturan di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 antara lain: penataan toko modern, pusat perbelanjaan, maupun pasar tradisional, baik dari sisi lokasi dan jam operasi, hubungan antara pemasok barang kepada toko modern serta perizinan. Pengaturan mengenai hubungan antara pemasok dan toko modern meliputi trading term antara pemasok usaha kecil dengan toko modern termasuk biaya-biaya yang dikenakan bagi pemasok skala kecil. Hubungan antara pemasok dan toko modern dinyatakan melalui mekanisme kemitraan usaha sebagaimana diatur dalam Permendag tersebut. Kemitraan yang dimaksud meliputi kerja sama pemasaran,

penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern. Bentuk kemitraan berupa penyediaan lokasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Toko Modern telah disempurnakan pada Permendag dimana tidak disebutkan batasan penyediaan lokasi bagi UMKM tersebut. Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dinyatakan bahwa toko modern wajib menyediakan 20% dari lokasi usaha untuk diberdayakan bagi UMKM. Namun demikian, hal ini dianggap dapat menambah beban biaya bagi pengelola toko modern yang pada akhirnya akan dibebankan kepada pengecer yang menyewa kios serta konsumen akhir.

Perizinan merupakan aspek mendasar dalam kegiatan perdagangan, termasuk penyelenggaraan pasar. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan sudah diatur secara rinci mengenai perizinan yang pada prinsipnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota termasuk pengaturan mengenai zonasinya.

#### Pasar Lelang Forward

Ditinjau dari waktu penyerahan barang yang diperdagangkan, pasar dibagi menjadi pasar spot dan pasar forward. Pada pasar barang spot, barang yang diperjualbelikan dapat langsung diserahkan kepada konsumen setelah dilakukan transaksi jual beli. Sementara itu pasar forward dalam hal ini merupakan pasar lelang yang penyerahan barangnya dilakukan kemudian.

Pasar lelang forward saat ini telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk penjualan komoditi pertanian atau perkebunan. Pasar lelang ditujukan untuk membantu petani dalam memasarkan komoditi hasil panennya. Penyelenggaraannya dilakukan dengan mengundang baik penjual maupun pembeli di suatu tempat dimana penyelenggaraan lelang tersebut berlangsung. Ciri dari penyelenggaraan pasar ini adalah komoditi yang diperjual belikan tidak disediakan pada saat itu, melainkan kedua pihak hanya melakukan perjanjian jual beli. Transaksi keuangan maupun penyerahan komoditi yang dijual akan dilakukan saat panen komoditi tersebut. Pemerintah melaksanakan pasar lelang forward dengan menggunakan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Pasar lelang yang ada saat ini berjumlah 19 (sembilan belas) pasar yang tersebar di 17 (tujuh belas) provinsi. Beberapa provinsi sebagai penyelenggara pasar lelang forward antara lain Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pasar lelang forward dimulai pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/KEP/10/2004 tentang



Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (forward) Komoditi Argo.

Permasalahan yang terjadi saat ini berkaitan dengan penyelenggaraan pasar lelang forward yaitu gagal bayar yang dilakukan oleh calon pembeli setelah tersedianya komoditi yang telah panen. Salah satu kelemahan yang berkontribusi atas masalah yang terjadi adalah tidak adanya kontrak tertulis dan berkekuatan hukum berkaitan dengan perjanjian jual beli yang dilakukan. Selain itu, forum penjual-pembeli dilakukan tanpa adanya keterikatan, sehingga tidak ada jaminan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi perdagangan. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan masih relatif terbatas, dimana masih terbatas pada pembinaan. Dari sejumlah transaksi lelang yang telah dilakukan, 80% diantaranya mengalami permasalahan gagal bayar. Walaupun demikian, diidentifikasi bahwa terdapat beberapa pasar lelang forward yang cukup berhasil dalam menjalankan kegiatannya, seperti Bali dan Jawa Tengah.

Pasar lelang forward cukup berhasil dilaksanakan di negara lain , seperti Belanda. Jika ditangani dengan baik, pasar lelang forward ini dapat menunjang kesejahteraan petani dimana terdapat kepastian dalam hal penjualan komoditi yang dihasilkan dari hasil panennya dengan harga yang menguntungkan. Pasar lelang ini juga dapat mengurangi resiko petani akibat dijualnya komoditi panen ke pengijon yang menekan harga bagi petani. Jika dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik, serta pelaksanaan yang profesional, maka pasar lelang forward ini dapat dijadikan alternatif dalam mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya kesejahteraan petani.

## **Bagian Kedua**

### **Gudang**

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Dalam konteks perdagangan, keberadaan gudang diperlukan untuk menyimpan barang-barang perniagaan baik untuk stok penyangga dalam menghadapi fluktuasi permintaan dan penawaran barang yang kerap tidak berjalan bersamaan, fluktuasi harga, serta sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara sebelum barang disalurkan ke pelaku perdagangan selanjutnya. Pada perkembangannya, manfaat gudang tidak terbatas pada membantu kelancaran produksi dan distribusi barang semata, namun meluas pada penyediaan

fasilitas transaksi dan penjaminan (agunan) di sektor finansial melalui resi (bukti) penyimpanan barang di gudang.

Mengingat sifat pengecualian dan bersaing (*excluding and rivalry*) yang melekat pada konsumsi jasa gudang, maka jasa gudang pada dasarnya bersifat privat. Oleh karena itu penyediaannya dapat dilakukan oleh pihak swasta. Justifikasi yang melandasi keterlibatan Pemerintah dalam penyediaan dan administrasi gudang lebih didasari oleh eksternalitas (dampak) positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan gudang pada masyarakat luas. Di satu sisi gudang membantu kelancaran proses produksi dan distribusi barang, namun di sisi lain gudang juga menyediakan tempat bagi para spekulator untuk melakukan penimbunan yang berdampak pada kelangkaan barang di pasaran, dan juga memberikan tempat untuk menyimpan barang-barang yang dilarang untuk beredar (misalnya barang yang tidak jelas asal-usulnya dan psikotropika).

Kepentingan Pemerintah untuk berperan serta dalam penyediaan gudang dan mengatur pengelolaan gudang terutama berkaitan dengan kewajiban Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting serta untuk perlindungan konsumen. Dengan demikian, selain membangun fasilitas gudang peran Pemerintah di dalam pergudangan dapat ditempuh dengan cara mengembangkan infrastruktur kelembagaan (berupa aturan perundangan) yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran arus distribusi barang dan merugikan atau membahayakan konsumen tidak terjadi.

Selama ini pengaturan di bidang pergudangan hanya dituangkan pada tingkatan peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Peraturan ini pada dasarnya berupaya menciptakan mekanisme kontrol bagi Pemerintah atas pemanfaatan gudang. Melalui peraturan ini para pemilik gudang diwajibkan untuk mendaftarkan gudangnya, melakukan administrasi (pencatatan) barang masuk dan keluar, dan secara berkala melaporkannya pada Dinas Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk keperluan pengawasan di lapangan peraturan ini juga menetapkan kriteria penyimpanan yang dianggap tidak wajar (menimbun).

Di bidang resi gudang, pengaturan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini diatur: (1) tata cara penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang; (2) aspek kelembagaan yang mengatur instansi-instansi

yang terlibat dalam sistem ini; dan (3) pemeriksaan dan penyelidikan. Pelaksanaan sistem resi gudang secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

## **BAB IX**

### **PROMOSI DAGANG**


Promosi perdagangan merupakan domain Pemerintah. Bentuk penyediaan jasa informasi tentang pasar luar negeri mencakup pameran, bisnis intelejen, proyeksi, akses pasar dan pemberdayaan eksportir skala menengah-bawah (konsultasi, edukasi). Keseluruhan poin tersebut mendukung usaha “promosi perdagangan di luar negeri”. Promosi perdagangan luar negeri atau internasional, dapat dilakukan di luar negeri (pameran luar negeri) dan di dalam negeri (pameran dalam negeri), dan perlu dibuka peluang bagi usaha promosi perdagangan di luar negeri melalui skema public private partnership.

#### **a. Pengembangan Pasar Non Tradisional (Kajian MENA)**

1. Hasil perbandingan nilai ekspor dan impor Indonesia dengan negara-negara mitra utama dagang di Timur Tengah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang tetap sebagai eksportir terhadap seluruh mitra dagangnya. Posisi ini bagus secara ekonomi karena Indonesia menghasilkan devisa dari perdagangannya di pasar Timur Tengah dari surplus perdagangan.
2. Indonesia memiliki 7 (tujuh) komoditi unggulan baik dari sisi RCA maupun CMSA di pasar negara mitra dagang utama Indonesia di Timur Tengah. Sebagian besar komoditi unggulan tersebut berasal dari komoditi primer yang bergantung pada alam yaitu hasil hutan, pertanian, perkebunan dan laut. Artinya Indonesia masih mengandalkan ekspor hasil alam atau sektor primer yang nilai tambahnya relatif kecil ke pasar Timur Tengah. Indonesia perlu meningkatkan daya saing pada sektor industri sekunder dengan nilai tambah yang lebih besar. Saat ini hanya industri alat-alat musik yang menjadi unggulan Indonesia di pasar Timur Tengah baik berdasarkan indeks RCA maupun CMSA.
3. Hasil perhitungan proporsi ekspor Indonesia terhadap total ekspor Indonesia ke dunia dan pengolahan CMSA menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal melakukan penetrasi ke pasar Timur Tengah. *Alasan pertama:* Proporsi ekspor Indonesia ke pasar Timur Tengah masih relatif kecil dibandingkan ekspor Indonesia ke pasar Asia Tenggara, Amerika, Jepang dan Eropa. *Alasan kedua:* Komoditi ekspor Indonesia yang memiliki

proporsi besar di pasar Timur Tengah bukan komoditi unggulan nasional. Hal ini bisa terlihat dari hasil perhitungan Indeks Konsentrasi Pasar (IKP) dimana komoditi ekspor yang proporsinya besar di Timur Tengah adalah komoditi yang nilai IKP nya relatif tinggi. Artinya komoditi tersebut memiliki tingkat kerentanan ekspor yang cukup tinggi. *Alasan ketiga:* Di samping itu di pasar Timur Tengah terdapat beberapa komoditi yang proporsi ekspor terhadap total ekspor nasional cukup besar namun tidak stabil. Pada tahun tertentu ekspor komoditi tersebut besar di pasar Timur Tengah namun pada tahun-tahun berikutnya permintaan terhadap komoditi tersebut menurun. *Alasan keempat:* ekspor nasional ke semua negara mitra dagang utama Timur Tengah yang diamati menurun pada periode pengamatan, sementara total nilai impor seluruh negara tersebut meningkat. Artinya eksportir Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi kenaikan impor tersebut. Indonesia memiliki beberapa komoditi unggulan yang mampu memanfaatkan peningkatan pangsa pasar Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari satu per satu masing-masing negara yang diamati. *Alasan kelima:* Indonesia memiliki potensi untuk melakukan transformasi hubungan dengan Timur Tengah dari perdagangan ke investasi yang belum optimal. Beberapa komoditi impor Timur Tengah yang besar dapat diproduksi di Indonesia dengan biaya yang lebih rendah. Sumber investasi dapat berasal dari negara Timur Tengah, terutama dengan Yordania yang memiliki hubungan dagang yang sangat besar dengan Indonesia. Negara-negara lain seperti Iran, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga memiliki potensi dalam transformasi hubungan ekonomi dari dagang ke investasi.

**b. PROMOSI (Indonesian Trade Promotion Centre/ITPC)**



Tiap lembaga promosi pada dasarnya memiliki divisi yang bersifat operasional. Artinya divisi ini bertugas untuk memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan secara umum yang digariskan oleh induk lembaga di kantor pusat maupun rincian tujuan untuk wilayah lembaga ini beroperasi di luar negeri. Divisi akan dibagi ke dalam 3 bagian:

**Pertama, Divisi Marketing Intelligence and Research.** Divisi ini pada dasarnya bertugas untuk mengumpulkan informasi baik yang bersifat terbuka maupun tertutup yang berhubungan dengan kepentingan lembaga ini di dalam suatu negara yang bersangkutan. Secara umum meliputi pencarian informasi mengenai lingkungan usaha, persaingan, pesaing, dan teknologi yang berhubungan dengan kepentingan bisnis Indonesia di negara tersebut. Tentunya divisi ini harus menyesuaikan dengan pilihan lembaga promosi serta negara yang dituju. Pada kepentingan tertentu, akan berfungsi sebagai investigator. Divisi ini juga bertugas melakukan riset yang telah diprogramkan secara teratur berdasarkan kepentingan Indonesia yang ada di setiap negara yang bersangkutan. Riset ini tidak didasarkan kepentingan sesaat, namun harus sesuatu yang bersifat jangka panjang dan dibagi ke dalam periode tertentu.

**Kedua, Divisi Promotion.** Secara umum, divisi ini ditujukan untuk menghubungkan antara kemampuan atau keadaan domestik dengan keinginan atau permintaan pasar yang ada di luar negeri.

**Ketiga, Divisi Information and Technology.** Divisi ini bertugas memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan dari induk organisasi ini maupun organisasi ini sendiri.

**c. PROMOSI (Indonesian Promotion Office/IPO)**

1. Hubungan perdagangan internasional, investasi luar negeri dan pariwisata dari wisatawan mancanegara dalam pembentukan devisa Indonesia, signifikan secara statistik dengan nilai elastisitas masing-masing untuk ekspor, turisme dan FDI terhadap penerimaan devisa per tahun: 0,8%; 0,15% dan 0,04%.
2. Siklus hubungan perdagangan internasional, investasi asing dan penerimaan pariwisata dari wisatawan mancanegara. Ekspor mempengaruhi penerimaan dari wisatawan mancanegara dalam kurun waktu (lag) 1 (satu) tahun. Sebaliknya penerimaan dari wisatawan mancanegara mempengaruhi ekspor pada lag 2 (dua) tahun. Studi ini memilih ekspor mempengaruhi penerimaan wisatawan mancanegara pada lag 1 (satu) tahun. Lalu penerimaan dari wisatawan mancanegara ke Indonesia mempengaruhi masuknya FDI pada lag 2 (dua) tahun. FDI meningkatkan ekspor pada lag 1 (satu) tahun. Siklus hubungan penerimaan ekspor, pariwisata dari wisatawan mancanegara dan FDI kembali lagi ke ekspor memakan waktu 4 (empat) tahun. Revitalisasi organisasi promosi ekspor, pariwisata dan investasi Indonesia di luar negeri diduga dapat memperpendek siklus ini.
3. Pendirian organisasi promosi terpadu meliputi perdagangan, investasi dan pariwisata tidak harus dalam bentuk fisik. Best practice di beberapa negara menunjukkan bahwa organisasi promosi mereka di luar negeri berada terpisah secara fisik dan bertanggung jawab pada induk yang berbeda. Namun dengan melakukan koordinasi ketiga organisasi promosi yang terpisah mampu bekerja efektif.
4. Posisi organisasi promosi melalui sudut pandang manajemen strategis dapat dibentuk melalui sinergi koordinasi, misalnya revitalisasi ITPC melalui koordinasi intensif dengan organisasi promosi pariwisata dan investasi diperkirakan akan lebih efektif daripada melakukan merger secara fisik. Hal ini terkait dengan induk organisasi di Indonesia. Integrasi atau merger ketiga organisasi secara fisik membutuhkan dua asumsi penting yaitu kepemimpinan yang kuat dari otoritas tertinggi (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia) dan penyatuan induk organisasi di Indonesia. Asumsi ini terkait dengan fakta bahwa organisasi promosi di luar negeri hanya sebagai perpanjangan tangan dari organisasi induk di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Berbeda dengan contoh di negara best practice dimana organisasi promosi perdagangan atau investasi atau pariwisata berada terpisah namun memiliki induk yang sama di headquarter sementara ide IPO di Indonesia sebaliknya dimana akan dilakukan penyatuan di luar negeri sementara induk organisasinya di hearquarter masih terpisah (Kementerian Perdagangan, BKPM dan Kementerian Pariwisata).

5. Merancang nilai-nilai prinsip yang layak dimiliki sebuah organisasi promosi sehingga mampu menjawab permintaan pengusaha baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam hal national branding. Pembentukan National Branding dimulai dari level mikro (perusahaan), industri hingga level makro yaitu nama Indonesia sendiri di mata dunia internasional.
6. Diperlukan sebuah studi kelayakan sebuah organisasi promosi dari sisi anggaran yang dialokasikan dan potensial penerimaan negara dari aktifitas promosi tersebut.
7. Poin di atas juga terkait rekomendasi unsur-unsur manajemen organisasi yang lebih rinci dari studi sebelumnya terkait soal struktur dan fungsi internal organisasi, kualitas staf, jumlah staf yang ideal dan kebutuhan staf lokal.
8. Membuat telaahan mengenai peran dan fungsi utama organisasi promosi dalam kaitannya menilai hubungan kehadiran organisasi ini dengan peran atase perdagangan.
9. Analisis hukum dasar pendirian dan hubungan ketatanegaraan organisasi promosi. Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan Keputusan Presiden tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang seharusnya sifatnya berimbang antara kepentingan politik luar negeri dengan bisnis seimbang, namun justru muatan politik luar negeri justru paling dominan. Hal ini bisa difahami mengingat usulan dan kepentingan yang ada dalam peraturan tersebut berasal dari Kementerian Luar Negeri.
10. Apabila usulan IPO disetujui maka sebaiknya secara kelembagaan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden, mengingat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tidak memadai untuk mengakomodir keberadaan IPO secara kelembagaan.



## **BAB X**

### **PELINDUNGAN PERDAGANGAN**

Peran Pemerintah untuk negosiasi dilakukan sebelum konflik menjadi terbuka, sementara advokasi dilakukan ketika konflik sudah terbuka. Negosiasi lebih diutamakan mengingat pemecahan masalah Perdagangan antar negara lebih baik diselesaikan sebelum advokasi. Sementara bila terjadi advokasi maka jalur bilateral lebih diutamakan daripada pemecahan di tingkat internasional. Fungsi negosiasi dan advokasi ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, namun bersifat lintas kementerian sepanjang diperlukan dan tergantung kasus yang dihadapi, dimana dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Advokasi termasuk tindakan pembelaan demi kepentingan industri dalam negeri, sedangkan affirmative action adalah pembelaan yang perlu dilakukan bagi eksportir kecil. Menegaskan fungsi utama Pemerintah dalam hal edukasi sebagai upaya pemberdayaan kemampuan para eksportir. Diskresi agar kebijakan proteksi seperti tarif dan non tarif ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak perlu terlalu rinci digambarkan di dalam Rancangan Undang-Undang.

Tindakan pengamanan yang dimaksud di sini adalah segala langkah-langkah yang tepat yang perlu diambil dan diterapkan dalam bentuk pembalasan, pemulihan, pemberian sanksi, atau penjadwalan kesepakatan atau penundaan kewajiban. Sementara kebijakan perlindungan diberikan dalam bentuk tarif dan non tarif.

Ketentuan hambatan Perdagangan Luar Negeri diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa (i) **Bea Masuk Antidumping** dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya atau jika merugikan industri dalam negeri; dan (ii) **Bea Masuk Imbalan** dikenakan terhadap barang impor dalam hal ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut atau jika merugikan industri dalam negeri; (iii) **Bea Masuk Tindakan Pengamanan** dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang

sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor; (iv) **Bea Masuk Pembalasan** dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Dalam hal negara lain melakukan tindakan tidak adil (unfair trade) yang merugikan Indonesia, misalnya negara tujuan ekspor melakukan proteksi terhadap produksi nasionalnya (national safeguards) yang berdampak pada ekspor Indonesia, maka Menteri Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya timbal balik demi tercapainya prinsip keadilan. Kewenangan ini ditujukan agar Perdagangan tidak semata-mata bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara dagang tapi juga memperkuat basis produksi (industri dan investasi). Menteri Perdagangan perlu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sementara itu upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari kegiatan perdagangan yang curang dilakukan dengan perumusan "trade defence" yang tidak cukup hanya berupa pengaturan substansi norma-norma dengan tetap memperhatikan aspek kelembagaannya, sehingga dalam Undang-Undang ini juga diatur perihal tindakan perlindungan perdagangan, dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard), dan pengajuan keberatan.

### **Strategi Antisipasi Ketergantungan Impor**

1. Usulan kebijakan didasarkan pada sisi suplai dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sisi suplai seperti mendorong perbaikan kualitas input antara. Faktor-faktor yang diperhatikan adalah faktor internal (kualitas baik, pelayanan baik, kemampuan bersaing harga dan kesinambungan dalam menyediakan suplai). Faktor eksternal yang harus diperhatikan adalah biaya administrasi dan tata kelola yang baik, good governance (penyebab high cost economy), dan infrastruktur.
2. Kebijakan yang berhubungan dengan proteksi terhadap input impor sehingga berpotensi menghasilkan moral hazard pada pengusaha bahan baku domestik bukan kebijakan yang baik menurut eksportir. Secara teori kebijakan proteksi selalu berujung pada kerugian eksportir itu sendiri. Hal ini juga bisa dilihat pada argumen Effective Rate of Protection (ERP), Retaliation Argument, Dead Weight Loss of Protection dan trend globalisasi dan regionalisasi melalui kebijakan liberalisasi perdagangan barang final (final output).

3. Ketika ditanyakan apakah responden yang bergerak di industri hilir memiliki keinginan untuk mengembangkan industri penghasil bahan baku domestik sendiri, diketahui bahwa 64% responden menyatakan “iya”. Artinya sudah ada komitmen pengusaha untuk melakukan integrasi hulu-hilir, agar lebih lengkap maka dibutuhkan intervensi Pemerintah yang mendukung komitmen pengusaha dengan melakukan promosi produk input bahan baku domestik dan memfasilitasi pertemuan antara pelaku industri hulu dan hilir.
4. Selain itu pekerjaan yang melibatkan instansi di luar Kementerian Perdagangan seperti penyediaan fasilitas utilitas, infrastruktur, dan jasa transportasi juga harus dilakukan secara simultan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kebijakan yang paling tepat untuk mendorong pengembangan bahan baku dalam negeri adalah memperkuat daya saing pengusaha bahan baku domestik itu sendiri.
5. Peranan Kementerian Perdagangan yaitu memberikan informasi yang komprehensif tentang produk bahan baku yang dapat dihasilkan oleh industri hulu dalam negeri. Hal ini sejalan dengan persepsi responden tentang mengapa mereka tidak menggunakan bahan baku dalam negeri yaitu karena kurangnya informasi tentang bahan baku domestik (71% responden mengungkapkan faktor ini).
6. Informasi mengenai bahan baku domestik baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun lokasi di mana informasi tersebut dapat ditemukan merupakan jasa publik. Sifat informasi sebagai jasa publik tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah sebagai penyedia jasa publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tersebut. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan memiliki peran kunci di dalam mempromosikan bahan baku domestik. Responden mengusulkan cara promosi yang tepat yaitu:
  - a. Memfasilitasi pertemuan antara produsen industri hulu penghasil bahan baku dengan produsen industri hilir penghasil produk akhir (75% responden mengungkapkan ini); dan
  - b. Promosi bahan baku domestik (57% responden mengusulkan hal ini).


7. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian diharapkan untuk membina produsen industri bahan baku domestik. Pembinaan menyangkut dua hal yaitu:
  - a. Efisiensi produksi (tugas Kementerian Perindustrian); dan
  - b. Distribusi penjualan (tugas Kementerian Perdagangan).
8. Kebijakan pengenaan tarif impor bahan baku tidak menjadi rekomendasi dalam studi ini. Hal ini terlihat dari hasil survey dan penjelasan teori. Kebijakan proteksi melalui tarif maupun non tarif terhadap impor secara tidak langsung akan merugikan ekspor karena adanya dugaan retaliation dari negara lain dan atau membuat disinsentif industri hilir untuk melakukan produksi di Indonesia. Lebih jauh dugaan lain adalah berkurangnya minat investasi di Indonesia karena mahalny biaya input bahan baku. Hasil survey menunjukkan bahwa biaya bahan baku domestik relatif lebih mahal dibandingkan bahan baku impor. Hal ini terlihat bahwa dari sisi volume bahan baku domestik hanya 35% namun biayanya mencapai 49% dari total biaya.

## BAB XI

### KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan melakukan Kerja Sama Perdagangan Internasional melalui negosiasi perdagangan dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Negosiasi perdagangan dimaksud bertujuan untuk memastikan pasar di luar negeri dapat terbuka dan akses ke pasar tersebut tidak mudah diubah oleh pemberlakuan kebijakan yang mendadak berubah. Kalangan bisnis tidak terlibat langsung dalam negosiasi, tapi Pemerintah yang sebenarnya memperjuangkan akses pasar bagi kalangan bisnis domestik.

#### Skema Kerja Sama Internasional



*Sumber: Penulis, 2008*

Pola kerja sama internasional yang bersifat multitrack dimulai dari WTO (multilateral). Indonesia sudah meratifikasi perjanjian Doha Development Agenda (DDA) sejak GATT berganti nama menjadi WTO dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Setelah itu pola kerja sama yang bersifat kerja sama (cooperation) adalah APEC. Indonesia ikut berpartisipasi aktif dengan menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor yang terkenal dengan Deklarasi Bogor. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah inclusive regionalism (kerja sama kawasan terbuka) untuk mendorong hilangnya diskriminasi akibat kesepakatan regional. Poin deklarasi ini menjadikan APEC sebagai bentuk organisasi yang mendukung multilateral tanpa diskriminasi.

APEC dinilai tidak efektif karena sifat keanggotaan yang sangat terbuka namun isu yang diusung masih terlalu luas. Guna mendukung APEC maka lahirlah ASEAN Regional Forum (ARF). Organisasi ini merupakan perluasan dari organisasi kawasan menuju organisasi terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung.

Isu yang dibahas ARF juga masih terlalu luas sehingga perlu dicari isu utama yang dapat memperkuat kerja sama ARF. Varian pendukung ARF adalah ASEAN + 3 (ASEAN dan negara non anggota yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan). ASEAN + 3 cukup populer pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2001, secara perlahan organisasi ASEAN + 3 mengalami kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena adanya rivalitas terselubung antara Cina-Jepang, Cina-Korea Selatan dan Jepang-Korea Selatan. Selain itu, secara internal, ASEAN pun memiliki beragam opini tentang perlunya perluasan kerja sama ASEAN sehingga kerap menimbulkan perdebatan.

Pada akhirnya sejak tahun 2002, ASEAN mulai merasa tidak dapat berjalan cepat mengingat perlunya kesepakatan bersama ASEAN sebelum dituangkan dalam kebijakan harmonisasi peraturan. Muncullah ASEAN+1 sebagai alternatif solusi ASEAN+3, namun ASEAN+1 juga mengalami kendala, setidaknya terlihat dari dua hal yaitu:

- (1) Terjadi perbedaan pendapat antar sesama negara anggota ASEAN khususnya dalam memandang perlunya perluasan organisasi ASEAN ke kawasan Asia Timur; dan
- (2) Lambannya proses mencari kesepakatan internal di dalam tubuh ASEAN tentang jenis komoditi yang akan diliberalisasikan di dalam kerangka ASEAN+ 1.


Kurang efektifnya ASEAN + 1 memunculkan pola liberalisasi kebijakan perdagangan secara langsung dengan mitra dagang utama (bilateral one on one). Pola ini merupakan pemicu (trigger) pecahnya kartel ASEAN karena hampir semua negara anggota melakukan negosiasi langsung tanpa melewati "payung" ASEAN. Akibatnya, diskriminasi ASEAN untuk negara non-anggota menjadi tereleminasi karena adanya rute liberalisasi secara individual dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Prinsip Most Favoured Nations (MFN) secara tidak langsung disuarakan pada tingkat regional walau secara teknis dilakukan oleh masing-masing negara anggota. Kelemahan kerjasama bilateral adalah kemungkinan terjadinya Hub-Spokes Problem dimana jumlah komoditi nasional yang akan diliberalisasikan menjadi jauh lebih banyak daripada bila ia maju atas nama ASEAN. Negara mitra dagang utama pada umumnya adalah

negara kaya (hub) memiliki peluang untuk menang di dalam negosiasi dengan negara berkembang (spokes). Namun bila kerja sama bilateral tidak dilakukan maka negara anggota yang tidak melakukan akan mengalami kerugian (opportunity cost) karena negara anggota lainnya sudah terlebih dahulu (first mover advantage) melakukan kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral di ASEAN pertama kali dilakukan oleh Singapura dan memicu negara anggota ASEAN lainnya untuk melakukan hal serupa. Di sinilah awalnya ASEAN mengalami deadlock di dalam mengatur kerja sama regional. Kerja sama bilateral bisa dilakukan Indonesia, sepanjang sudah dilengkapi dengan perhitungan rinci tentang apakah Indonesia akan lebih untung atau justru rugi.

Selain bentuk kerja sama multilateral, regional dan sub regional, ASEAN masih memiliki antusiasme untuk membangun kerja sama terbatas manajemen suplai dan harga produk. Proses integrasi ternyata lebih cocok pada tingkat ASEAN terbatas. Kerja sama sub regional pada umumnya berakhir dengan poin-poin yang mengatur manajemen sumber daya alam. Manajemen sumber daya alam yang ada di dalam tubuh ASEAN adalah manajemen produk karet alami (natural rubber).

### Contoh Pola Kerja Sama Ekonomi Thailand

#### Multilateral-Bilateral



Sumber: <http://www.bangkokpost.com/midyear2004/intertrade01.html>

Berdasarkan rekap table dan skema di atas, diketahui bahwa setiap negara melakukan apa yang terbaik bagi perdagangan luar negerinya. Oleh karena itu setiap strategi dipilih sepanjang menguntungkan. Mulai dari multilateral, regional, sub regional hingga bilateral. Prinsip MFN yang diharapkan WTO dan inclusive regionalism yang diusung Deklarasi Bogor APEC (15 November 1994), saat ini masih belum optimal menjadi patokan kerjasama multilateral. Hampir tidak ada negara anggota multilateral yang tidak terlibat dalam perjanjian regional dan atau bilateral. Bentuk kerja sama ekonomi dunia memiliki pola yang sangat beragam dan rumit (spaghetti bowl) karena bergantung pada ekspektasi keuntungan setiap negara bukan keuntungan kolektif semata. Mekanisme pasar dalam mendorong kerja sama ekonomi membuat pengaturan kerja sama secara terpusat dalam satu sistem perdagangan dunia seperti yang ditawarkan WTO sulit untuk diterapkan. Saat ini terdapat lebih dari 250 bentuk kerja sama tingkat regional, sub regional dan bilateral dimana 68% dari jumlah tersebut sudah diimplementasikan (Ditjen KPI Depdag, 2008)<sup>3</sup>. WTO memberikan peluang pembentukan Regional Trade Agreement (RTA) berdasarkan Artikel XXIV GATT/1994. Toleransi WTO terlihat dari dua hal yaitu:

- (1) Pengakuan bahwa FTA adalah second choice dan Biletaral sebagai third choice;
- (2) Diskriminasi tarif boleh dilakukan sepanjang setelah diskriminasi diterapkan, tidak terdapat kompensasi peningkatan tarif bagi negara non anggota.

### **Harmonisasi kebijakan Perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian bilateral, regional, atau multilateral.**

Harmonisasi dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya penetapan tarif berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat bersinggungan dengan kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu salah satunya adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan barang-barang yang bea masuknya tidak dipungut, dibebaskan, diringankan atau bahkan dikembalikan; dan bea masuk antidumping berdasarkan ketentuan undang-undang ini diusulkan oleh Menteri Perdagangan.

---

<sup>3</sup> Lebih rinci dapat dilihat pada [http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=370&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=370&detail=true)



Harmonisasi kebijakan dengan mitra dagang (bilateral, regional dan multilateral) dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari perjanjian dan bukan sebaliknya. Misalnya kasus: Televisi sebagai Barang final (AFTA) versus Barang input (non AFTA). Pemerintah tidak melakukan harmonisasi hulu ke hilir rantai produksi sehingga prinsip terjadi Counter Effective Rate Of Protection (ERP). Produsen televisi nasional mengalami kerugian cukup besar.

Pemerintah mengatur perdagangan dengan tidak melanggar hal-hal yang sudah disepakati dalam perjanjian internasional seperti WTO, GATS, ASEAN Economic Community, dll.

### **Fasilitasi kegiatan ekspor impor bagi para pelaku usaha**

Edukasi juga merupakan jasa publik, sebuah usaha yang dilakukan untuk menutup gap antara standar atau selera pasar luar negeri dengan kemampuan pengusaha domestik. Alasan lain adalah usaha untuk memenangkan persaingan di pasar luar negeri.

Kegiatan fasilitasi terutama berfokus pada pemberdayaan eksportir dari kalangan UMKM. Jenis kegiatan lebih rinci akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Hal ini penting karena merupakan bentuk peningkatan kemampuan yang bergerak secara dinamis sehingga sulit diikat secara hukum. Salah satunya adalah pemberian "fasilitas" peningkatan kapasitas Eksportir yang diprediksi akan mengalami perubahan-perubahan bentuk. Sebagai contoh, pembentukan Dewan Penunjang Ekspor, pemberian asuransi ekspor untuk negara tujuan ekspor tertentu (sebaiknya merupakan kewenangan menteri).

## **BAB XII**

### **PERDAGANGAN PERBATASAN**

Memberikan kemudahan atau privilege khusus bagi perdagangan luar negeri Indonesia khususnya di daerah perbatasan. Konsep yang dianut adalah Special Economic Zones (SEZs) dengan kesepakatan win-win solution/mutual agreement bagi negara yang terlibat.

Dasar perlakuan istimewa untuk daerah perbatasan negara adalah usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pertimbangan kekerabatan.

Keseluruhan aktifitas perdagangan perbatasan negara dengan pertimbangan alasan apa pun harus dilakukan berdasarkan keputusan perdagangan kedua belah pihak (perjanjian bilateral).

Perdagangan perbatasan dilakukan di perbatasan wilayah Republik Indonesia dengan negara tetangga sehingga dikecualikan dari ketentuan ekspor dan impor yang berlaku. Perdagangan ini memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Perdagangan Luar Negeri Indonesia khususnya di daerah perbatasan, yang dilakukan dengan menerapkan konsep kesepakatan saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat.

Pemasukan dan pengeluaran barang dan jasa dalam rangka perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim di perbatasan.

Salah satu yang diatur dalam perjanjian perdagangan perbatasan adalah jenis dan nilai barang dan jasa yang boleh diperdagangkan, serta pelaku-pelaku perdagangan perbatasan yang diperbolehkan.

Pengaturan khusus perdagangan melalui daerah perbatasan (khusus) menuju daerah perdagangan umum dan pengaturan mengenai keseluruhan aktifitas perdagangan perbatasan dengan pertimbangan alasan apa pun harus dilakukan berdasarkan keputusan perdagangan kedua negara yang saling berbatasan wilayahnya secara bilateral.

### **BAB XIII**

#### **PRAKTEK PERDAGANGAN YANG DILARANG**

Implementasi Proses Distribusi di lapangan:

- a. Adanya hak dagang eksklusif untuk perusahaan tertentu;
- b. Intervensi langsung dari produsen dan harga barang di pasar lokal;
- c. Ritel/distributor sebagai perantara barang ilegal/penyelundupan.

Untuk menjamin kelancaran distribusi barang, perlu dilakukan pengaturan mengenai praktek perdagangan yang dilarang.

Yang termasuk praktek perdagangan yang dilarang antara lain:

- a. Menimbun;
- b. Memanipulasi data dan informasi tentang ketersediaan barang;
- c. Memperdagangkan barang yang tidak jelas status awalnya;
- d. Melakukan kegiatan perdagangan luar negeri dengan menggunakan dokumen yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya (palsu, modifikasi dll).

Diperlukan aturan penjas mengenai definisi “menimbun” dan jangka waktunya untuk kelompok komoditas tertentu, misalnya: makanan, minuman, BBM, dsb.

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai batasan tindakan spekulasi (diperlukan benchmark, aturan di negara lain).

## **BAB XIV STANDARDISASI**

Secara teoritis, ketidaksetaraan informasi (*asymmetric information*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan salah satu sumber dari timbulnya inefisiensi. Inefisiensi terwujud dalam bentuk ketidakpuasan konsumen, yang kemudian dapat meruntuhkan kepercayaan konsumen pada kualitas produk-produk sejenis dan pada gilirannya dapat memusnahkan pasar dari produk-produk tersebut. Untuk menghindari masalah itu, salah satu strategi yang ditempuh produsen dan juga Pemerintah adalah melakukan standardisasi (Pyndick and Rubinfeld, 2005). Dengan standardisasi transparansi tentang spesifikasi produk tercipta dan reputasi produsen dapat terbangun sehingga ekspektasi konsumen terhadap kualitas produk akan paralel dengan apa yang diperolehnya.

Selain menyediakan informasi tentang spesifikasi produk kepada konsumen, standardisasi juga meningkatkan efisiensi melalui kompatibilitas produk dengan produk dan jasa terkait lainnya. Kompatibilitas yang tercipta melalui standardisasi dengan demikian akan menurunkan biaya transaksi, dan bahkan mendorong persaingan harga untuk menurunkan harga barang melalui persaingan antar produsen yang lebih intensif.

Mengingat eratnya kaitan antara standardisasi dengan perlindungan konsumen, dalam tataran praktis urgensi standardisasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen tumbuh bersamaan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Dengan demikian wajar apabila di banyak negara sedang berkembang upaya pengembangan infrastruktur standardisasi belum dilaksanakan secara sistematis dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Belakangan ini kebutuhan untuk mengembangkan suatu sistem standardisasi beserta infrastruktur penunjangnya terasa makin mendesak di banyak negara berkembang. Hal tersebut tidak hanya datang dari konsumen, namun lebih merupakan reaksi bersama antara konsumen, produsen dan Pemerintah terhadap semakin terintegrasinya perekonomian dunia. Terbukanya perekonomian dunia menimbulkan resiko membanjirnya produk-produk impor kurang bermutu di pasar domestik. Dari sisi konsumen, barang-barang berkualitas rendah tersebut berpotensi untuk merugikan bahkan membahayakan konsumen. Dari sisi produsen, beredarnya produk-

produk impor berkualitas rendah (*inferior*) dikhawatirkan akan meruntuhkan pasar bagi barang-barang sejenis namun berkualitas baik yang diproduksi oleh produsen domestik. Selain dua alasan tersebut, standardisasi juga merupakan tuntutan dari pasar internasional yang harus dipenuhi jika produk-produk domestik ingin dapat ikut bersaing di pasar global.

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan produsen domestik maka di banyak negara berkembang terjadi percepatan pengembangan infrastruktur standardisasi. Standar tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan (produsen) domestik, namun juga sebagai alat perlindungan konsumen khususnya terhadap produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Eddy Harjanto, 2008)

Dalam kaitannya dengan standardisasi kegiatan metrologi legal dibutuhkan dalam proses penentuan standar serta regulasi teknis dan dalam proses pemeriksaannya. Kegiatan di bidang metrologi legal mencakup pengelolaan satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan berdasarkan undang-undang. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dengan kata lain kegiatan metrologi legal mencakup penetapan satuan ukur yang digunakan secara nasional menentukan alat UTTP, peneraan UTTP, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Studi literatur dan wawancara dengan para pejabat internal Kementerian Perdagangan yang menangani masalah standar dan metrologi mengindikasikan bahwa masalah utama dalam standardisasi dan metrologi di Indonesia adalah ketertinggalan infrastruktur standardisasi dan metrologi. Hal ini tentunya sangat terkait dengan terlambatnya kesadaran konsumen, produsen dan Pemerintah akan pentingnya standar dan metrologi, serta minimnya dana yang dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur standardisasi dan metrologi.

Di bidang standardisasi ketertinggalan dalam infrastruktur berdampak pada rendahnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ada pada saat ini yaitu 6835 judul pada tahun 2008. Dari jumlah di tersebut hanya 229 yang diberlakukan wajib. Rendahnya jumlah standar wajib disebabkan oleh minimnya jumlah infrastruktur penilai kesesuaian yang diperlukan untuk mendukung standar wajib, serta terkonsentrasinya infrastruktur tersebut di Jawa, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Di bidang metrologi legal, lemahnya infrastruktur tercermin dari catatan Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan daerah untuk penyediaan peralatan standar dan laboratorium rata-rata hanya mencapai 20 persen dari peralatan standar minimal yang seharusnya disediakan (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2008).

Selain masalah infrastruktur upaya untuk menambah standar wajib juga dibatasi oleh keharusan Pemerintah untuk mempertimbangkan dampak yang kurang menguntungkan dari kewajiban menerapkan standar wajib pada pelaku usaha, seperti terhambatnya: persaingan usaha, insentif untuk melakukan inovasi, dan perkembangan industri-industri kecil dan menengah. Hal yang disebutkan belakangan memang perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat hampir 30 persen (berdasarkan data BPS, sekitar 31 juta jiwa di tahun 2004) angkatan kerja di Indonesia terserap di industri kecil dan menengah.

Isu lain di bidang standardisasi terkait dengan belum efektifnya pengawasan pasar, sehingga di pasar banyak ditemui barang-barang yang SNI-nya sudah diberlakukan secara wajib tetapi kualitas produk yang beredar di pasar masih belum sesuai dengan persyaratan SNI (Edy Harjanto, 2008).

Saat ini pengaturan standardisasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah ini pada intinya mengatur: cakupan kegiatan standardisasi nasional, instansi-instansi yang berwenang dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi, tata cara perumusan dan penetapan SNI, cakupan pemberlakuan SNI, dan yang terpenting diadopsinya prinsip sukarela dalam penetapan SNI terhadap pelaku usaha, kecuali untuk barang-barang yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan/atau pertimbangan ekonomis.

Untuk melindungi kepentingan umum, transaksi dalam perdagangan dan standar yang ditetapkan perlu mengikuti ketentuan mengenai satuan ukuran, metode pengukuran dan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diberlakukan di Indonesia.

## **BAB XV**

### **TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Hal lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi telekomunikasi, transportasi dan distribusi, yang telah mengubah pola-pola perdagangan yang semula ada. Sebagai respon terhadap perkembangan teknologi, maupun antisipasi terhadap perkembangan yang akan datang, maka dalam Undang-Undang ini juga memuat ketentuan pengaturan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Untuk mengakomodir bentuk transaksi tersebut maka perlu memperhatikan pengaturan atas setiap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya kepastian hukum dalam setiap transaksi masuk dan keluar dari satu negara baik berbentuk paper contract based maupun electronic based dapat lebih terjamin.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN**

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Undang-Undang tentang Perdagangan ini perlu dilakukan pengawasan terhadap aspek perdagangan yang terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai pendukung untuk mencapai tujuan Undang-Undang tentang Perdagangan. Untuk itu Menteri Perdagangan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan kegiatan perdagangan dapat meliputi:

- a. aspek perizinan, pengakuan, persetujuan dan/atau pendaftaran;
- b. distribusi;
- c. kegiatan perdagangan yang dilarang; dan/atau
- d. pelaksanaan regulasi teknis berbasis SNI atau spesifikasi teknis.

Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pengamanan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. penarikan barang dari peredaran;
- c. penghentian kegiatan usaha perdagangan; atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dilakukan oleh petugas pengawas di bidang perdagangan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Petugas pengawas dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

- a. memasuki dan memeriksa tempat yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan perdagangan secara tidak benar dan sah;



- b. menghentikan dan memeriksa sarana transportasi yang diduga mengangkut barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan langkah pengamanan terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk dilarang diperdagangkan.

Petugas pengawas dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang perdagangan. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, maka petugas pengawas melaporkan kepada Penyidik. Selanjutnya, petugas pengawas melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Menteri.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

Dalam hal pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan maka perlu dilakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud. Penyidikan yang dilakukan terhadap pelanggar Undang-Undang tentang Perdagangan merupakan instrumen untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan putusan pengadilan. Diharapkan pengenaan sanksi ini akan menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya. Sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdagangan ini, maka diperlukan kewenangan tertentu untuk melakukan tindakan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perdagangan. Adapun kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;
- b. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
- c. Memanggil orang atau badan hukum untuk diminta keterangan dan alat bukti sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perdagangan;
- d. Memanggil orang atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan;
- e. Memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perdagangan;
- f. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
- g. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perdagangan; dan

- h. Memanggil dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan ini dikoordinasikan oleh unit khusus di lingkungan kementerian yang membidangi urusan perdagangan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini sanksi pidana bukan merupakan hal yang utama untuk menegakkan Undang-Undang tentang Perdagangan. Sanksi pidana yang dikenakan telah melalui proses pengawasan sebagai instrumen untuk melakukan pembinaan, sehingga penerapan sanksi pidana tidak serta merta diterapkan terhadap pelanggarnya. Demikian halnya mengenai berat ringannya sanksi pidana ini dijatuhkan kepada pelanggarnya telah diupayakan sedemikian rupa melalui perbandingan dengan undang-undang lainnya sebagai upaya untuk menciptakan suatu keadilan.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pada dasarnya pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan selalu mengatur mengenai ketentuan peralihan, hal ini diperlukan untuk mengakomodir suatu keadaan dimana sebelum Undang-Undang ini diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan lain telah mengatur sektor perdagangan. Dengan adanya ketentuan peralihan ini diharapkan akan memperkecil kemungkinan terjadinya kerancuan pengaturan di sektor perdagangan antara peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat Undang-Undang tentang Perdagangan ini mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlaku Undang-Undang tentang Perdagangan ini.

Demi menciptakan kepastian hukum, maka Undang-Undang tentang Perdagangan ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan Tahun 1934 (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86*);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210*); dan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759*).

**BAB XXI**  
**KESIMPULAN**

Pada dasarnya Naskah Akademik ini memberikan argumentasi ilmiah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan. Naskah Akademik mendefinikan asas dan tujuan Rancangan Undang-Undang serta menjabarkan peran Pemerintah di sektor perdagangan serta pengaturan-pengaturan terkait dengan peran tersebut.

Adapun materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan meliputi pengaturan peran Pemerintah, perdagangan barang dan jasa, perizinan, lembaga usaha perdagangan, sarana perdagangan, promosi dagang, perlindungan dan pengamanan perdagangan, kerja sama perdagangan internasional, perdagangan perbatasan, praktek perdagangan yang dilarang, standardisasi, transaksi perdagangan melalui media elektronik, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.